

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DENGAN METODE
ALLOCATION TO COLLECTION RATIO
(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

ENDAH PUJI ASTUTI

NIM. 19.21.4.1.009

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DENGAN METODE
ALLOCATION TO COLLECTION RATIO
(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021)**

Skripsi
Diajukan Kepada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

ENDAH PUJI ASTUTI
NIM. 19.21.4.1.009

Surakarta, 20 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Putu Widhi Iswari, SE., M.SM.
NIP. 19850319 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endah Puji Astuti
NIM : 19.21.4.1.009
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DENGAN METODE ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021”** benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Maret 2023

Penulis



ENDAH PUJI ASTUTI
NIM. 19.21.4.1.009

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Endah Puji Astuti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Endah Puji Astuti NIM : 19.21.4.1.009 yang berjudul :

“EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DENGAN METODE ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021)”

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Putu Widhi Iswari, SE, MSM.
NIP. 19850319 201903 2 012

PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DENGAN METODE
ALLOCATION TO COLLECTION RATIO
(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021)

Disusun Oleh :

ENDAH PUJI ASTUTI
NIM. 19.21.4.1.009

Telah dinyatakan lulus ujian munaqosyah

Pada hari Senin, 17 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Arkin Haris, M.Hum.
NIP. 19891022 202012 1 004




Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc.
NIP. 19830217 201810 2 014



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

(Al-Baqarah: 261)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Joko Sukirno dan Ibu Sukatni atas segala bentuk dukungan dan semangat yang telah diberikan.
- ❖ Kakak-kakak dan adikku serta saudaraku semua terima kasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan.
- ❖ BAZNAS Pusat dan BAZNAS Kabupaten Sragen yang membantu kelancaran penelitian ini.
- ❖ Teman-teman yang sudah mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
- ❖ Almamater tercinta Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang disepakati dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	ta'khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

1. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرزقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DENGAN METODE ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021).**” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Filantropi Islam.
4. Mansur Effendi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
5. Putu Widhi Iswari, SE., M.SM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas do'a, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan.
8. Seluruh Staff dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sragen atas kesempatan dan telah membantu kelancaran penelitian ini.
9. Teman-temanku semua yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Maret 2023

Endah Puji Astuti

ABSTRAK

ENDAH PUJI ASTUTI.NIM : 192141009, “**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DENGAN METODE ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021).**” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen khususnya pada periode tahun 2020-2021. Berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Sragen bahwa realisasi capaian penghimpunan ZIS di tahun 2020 jauh dari potensi yang ada. Diwaktu yang sama, wabah pandemi Covid-19 mengancam keberlangsungan kehidupan. Sehingga penulis mengidentifikasi penyaluran dana ZIS yang telah dilakukan BAZNAS, kemudian menganalisis efektivitas penyaluran dana ZIS tersebut menggunakan metode Allocation to Collection Ratio (ACR). Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi BAZNAS Kabupaten Sragen sebagai upaya memaksimalkan kinerja dalam penyaluran dana ZIS dengan metode ACR.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*). Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Sragen. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan keuangan, jurnal, buku, dokumen, arsip-arsip, dan semua informasi yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran dana ZIS. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan metode kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah tercapainya efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2021 dengan rasio efektivitas di tahun 2020 mencapai 70% dan rasio efektivitas di tahun 2021 mencapai 83% dengan kategori efektif. Dalam kinerjanya terdapat beberapa kendala dari faktor eksternal yang dialami BAZNAS Kabupaten Sragen dalam optimalisasi pengelolaan dana ZIS. Sedangkan dalam proses pelayanan kepada mustahik sudah baik, seluruh pengajuan diproses secara terbuka dengan verifikasi data secara langsung dan melalui sistem, dan diputuskan dalam rapat pimpinan secara terbuka. Sehingga dalam seleksi berkas pengajuan dari mustahik tetap mengedepankan objektivitas dan berpedoman pada syariat.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyaluran, ZIS, ACR.

ABSTRACT

ENDAH PUJI ASTUTI. NIM : 192141009, “**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DENGAN METODE ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021).**” *This study aims to determine the effectiveness of channeling ZIS funds at BAZNAS, Sragen Regency, especially in the 2020-2021 period. Based on data from BAZNAS of Sragen Regency, the realization of ZIS collection achievements in 2020 is far from the existing potential. At the same time, the Covid-19 pandemic outbreak is threatening life. So the authors identify the distribution of ZIS funds that have been carried out by BAZNAS, then analyze the effectiveness of the distribution of ZIS funds using the Allocation to Collection Ratio (ACR) method. It is hoped that this research will be useful for BAZNAS Sragen Regency as an effort to maximize performance in channeling ZIS funds using the ACR method.*

This type of research is using a combination research method (mixed methods). Primary data sources were obtained from interviews with BAZNAS Sragen Regency. While secondary data comes from financial reports, journals, books, documents, archives, and all information related to the effectiveness of ZIS fund distribution. Data collection techniques used are interviews and methods of literature.

The results of this study are the effectiveness of channeling ZIS funds at BAZNAS Sragen Regency in 2020-2021 with an effectiveness ratio of 70% in 2020 and an effectiveness ratio of 83% in 2021 with the effective category. In its performance, there are several obstacles from external factors experienced by BAZNAS Sragen Regency in optimizing the management of ZIS funds. While the service process for mustahik is good, all submissions are processed openly by verifying data directly and through the system, and decided in an open leadership meeting. So that in the selection of submission files from mustahik, objectivity is still prioritized and guided by the Shari'a.

Keywords: *Effectiveness, Distribution, ZIS, ACR.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Teori	10
1. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)	10
2. Allocation to Collection Ratio (ACR).....	38
3. Efektivitas.....	40
B. Hasil Penelitian yang Relevan	43
C. Kerangka Berfikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	51

A. Waktu Dan Tempat Penelitian	51
B. Jenis Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Instrumen Penelitian	56
F. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sragen	63
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sragen	63
2. Profil BAZNAS Kabupaten Sragen	67
3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sragen.....	68
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sragen	69
5. Program-program BAZNAS Kabupaten Sragen.....	82
B. Analisis Mekanisme dan Efektivitas Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen	88
1. Analisis Mekanisme Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen	88
2. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen	101
C. Pembahasan Mekanisme dan Efektivitas Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen	118
1. Pembahasan Mekanisme Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen.....	118
2. Pembahasan Efektivitas Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen.....	119
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Penghimpunan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen	4
Tabel 2	Fungsi Manajemen	25
Tabel 3	Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah	38
Tabel 4	Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020	86
Tabel 5	Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2021	87
Tabel 6	Data Sebelum Diolah	103
Tabel 7	Pengukuran Efektivitas Penyaluran Dana ZIS dengan ACR	103
Tabel 8	Pengukuran Efektivitas Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Sedekah dengan ACR	105
Tabel 9	Efektivitas Penyaluran Dana ZIS dengan Delapan Indikator ACR	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	49
Gambar 2 Model Analisis Data Interaktif.....	58
Gambar 3 Struktur Organisasi.....	82
Gambar 4 Mekanisme Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen ..	97
Gambar 5 Diagram Efektivitas Penyaluran Dana ZIS dengan Delapan Indikator ACR.....	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020 – 2021 Audit KAP	136
Lampiran 2 Bagan Layanan Mustahik	150
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	151
Lampiran 4 Transkrip Wawancara	155
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	171
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020, Indonesia dilanda wabah virus covid-19 yang memberikan perubahan pada berbagai sektor kehidupan. Perubahan pola tatanan kehidupan jelas dirasakan oleh masyarakat atas berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah, salahsatunya dalam pembatasan sosial (*social distancing*). Kebijakan tersebut memberikan batasan pada ruang gerak masyarakat sehingga kondisi ekonomi cenderung menurun. Dampak dari pembatasan sosial juga memberikan perubahan pada sektor ketenagakerjaan perusahaan. Sistem bekerja disesuaikan dengan aturan baru dari pemerintah. Dari perubahan sistem bekerja ini juga memiliki beragam dampak yang muncul dalam kinerja pegawai. Berbagai masalah turut muncul sebagai dampak atas terjadinya perubahan pola tatanan kehidupan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekonomi Indonesia turun 5,32% pada Triwulan II tahun 2020 dan mengalami kontraksi sebesar 4,19%.¹Dari kondisi ekonomi Indonesia yang menukik tajam, tentu turut mempengaruhi tingginya angka kemiskinan Indonesia diwaktu yang sama. Oleh sebab itu, selain penanganan penyebaran virus corona, pemerintah di dorong untuk menangani ekonomi Indonesia yang membengkak. Dalam hal

¹ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020*, dikutip dari <https://www.bps.go.id>, diakses pada 08 Oktober 2022, hlm. 1.

ini, tentu pemerintah membutuhkan peran lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam mengatasi kondisi tersebut.

Menurut Komisi Fatwa MUI, dana zakat dapat didistribusikan untuk penanggulangan dampak Covid-19. Peran zakat dalam membantu penanganan Covid-19 terdapat di sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial kemanusiaan dan sektor kesehatan.² Damanhur dan Nurainiah sejalan dengan pendapat tersebut sebagaimana dikutip oleh Nuril Maulydia Aghustin dalam skripsinya, bahwa zakat juga memiliki peran strategis dalam pemberantasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, serta memiliki sistem kontrol yang cukup baik dalam mekanismenya. Fungsi dan peran zakat tersebut telah menjadi bagian dalam Masterplan Asitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam program ini menyatakan bahwa zakat merupakan kontributor besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim.³ Zakat Infaq Sedekah (ZIS) tidak hanya bernilai ibadah secara vertikal dengan Allah tetapi juga bernilai ibadah horizontal yakni memiliki dampak sosial yang besar terhadap sesama melalui pemberdayaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga resmi yang

² Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (Jakarta Pusat : Puskas BAZNAS, 2021), hlm. 3.

³ Nuril Maulydia Aghustin, "Hubungan Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS), Dana Penanggulangan Kemiskinan (DPK), Dana Pendidikan dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2002-2019", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 4.

dibentuk oleh pemerintah dan dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat nasional.⁴ Sebagai lembaga filantropi Islam, BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan juga BAZNAS Kabupaten/kota. Salah satu BAZNAS terdapat di Kabupaten Sragen. Dalam perjalanannya, potensi ZIS di Kabupaten Sragen cukup tinggi. Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan Bapak Anwar Samsuri, SE selaku pengelola bidang pengumpulan di tahun 2020-2021, bahwa potensi ZIS di Kabupaten Sragen per-Juli 2020 sebesar 995.549.159 per-bulan, atau setara Rp. 11.946.589.908 per-tahun dari perhitungan ASN dibawah Pemerintah Daerah (Pemda), dan per-November 2021 sebesar 748.081.269 per-bulan, atau setara Rp. 8.976.975.228 per-tahun dari perhitungan ASN dibawah Pemda. Perkiraan potensi tersebut jika ada *update* data bisa berubah.⁵ Adapun realisasi capaian penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2021 sebagai berikut:⁶

⁴ Galuh Nashrulloh Kartika dan Saifullah Abdushshamad, "Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Kalimantan Selatan) Volume 5 Nomor 1, 2019, hlm. 2.

⁵ Anwar Samsuri, Staff Bagian Penghimpunan, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, pukul 08.47 – 09.13 WIB.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, *Laporan Keuangan 2020 Audited KAP*, dikutip dari <https://www.bazsragen.org/laporan-keuangan/> diakses 19 September 2022, hlm. 3.

Tabel 1
Data Penghimpunan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran Zakat	Penghimpunan Infak/Sedekah	Penyaluran Infak/Sedekah
2020	3.310.964.889	2.659.132.986	602.786.195	726.611.040
2021	8.592.666.791	7.778.060.221	765.842.729	841.167.566

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Audit KAP

Oleh sebab itu, sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3, dalam penelitian ini akan melihat bagaimana efektivitas penyaluran dana ZIS khususnya di BAZNAS Kabupaten Sragen. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Nur Azizah, bahwa dengan efektivitas lembaga zakat dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah khususnya para mustahik. Jika lembaga zakat mampu berperilaku efektif dan efisien, masyarakat akan mempercayakan pengelolaan zakat kepada lembaga tersebut. Dan peran lembaga zakat sebagai intermediasi antar muzakki dan mustahik semakin penting.⁷ Peneliti memilih tahun 2020-2021 sebagai fokus penelitian, karena di tahun tersebut kondisi perekonomian khususnya di Indonesia sedang tidak stabil. Banyak perubahan tatanan kehidupan yang timbul atas berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Sehingga timbul beragam dampak pada berbagai sektor kehidupan.

Selain dari laporan penyaluran dana ZIS yang transparan dan akuntabel, untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas penyaluran zakat di

⁷ Siti Nur Azizah, Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Yogyakarta) Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 94.

BAZNAS Kabupaten Sragen dibutuhkan metode pengukuran yang sesuai. Allocation to Collection Ratio (ACR) merupakan metode pengukuran efektivitas penyaluran ZIS sebagaimana telah dijelaskan dalam Zakat Core Principle (ZCP). Dalam ACR ini dilakukan perbandingan antara jumlah zakat yang didistribusikan dan jumlah zakat yang dihimpun. Perbandingan tersebut untuk mengukur indikator kinerja penyaluran zakat suatu lembaga.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Sragen. Penulis memilih BAZNAS Kabupaten Sragen sebagai lokasi penelitian karena BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang diberi amanah untuk mengelola zakat sekaligus sebagai rujukan bagi lembaga pengelola zakat dibawahnya. Selain itu, pada masa pandemi khususnya tahun 2020-2021, Kabupaten Sragen tergolong sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi Se-Karesidenan Surakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Sragen mencapai 13,38% dan di tahun 2021 mencapai 13,83%.⁸ Oleh sebab itu, perlu untuk diketahui bagaimana efektivitas BAZNAS dalam penyaluran dana ZIS. Maka, dalam penelitian ini penulis akan meneliti terkait **“Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Dengan Metode Allocation to Collection Ratio (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021)”**.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan di Eks-Karesidenan Surakarta 2019-2021*, dikutip <https://boyolalikab.bps.go.id/indicator/23/415/1/kemiskinan-di-eks--karesidenan-surakarta.html>, diakses 26 Januari 2023.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Dampak pandemi Covid-19 menjadi permasalahan krusial di Indonesia.
2. Potensi zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat menjadi solusi atas problem sosial-ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat terfokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka permasalahan penelitian hanya dibatasi pada:

1. Penelitian ini fokus pada pengukuran penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021.
2. Pengukuran penyaluran dana ZIS yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode Allocation to Collection Ratio (ACR).

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat rumuskan masalah, khususnya yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana ZIS dengan metode Allocation to Collection Ratio (ACR) pada BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen.
2. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana ZIS dengan metode Allocation to Collection Ratio (ACR) pada BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021.

F. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga pengelola zakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur riset khususnya mengenai efektivitas penyaluran dana ZIS, sekaligus dapat menjadi acuan evaluasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja lembaga, sehingga dapat mendorong penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang lebih optimal.
 - b. Bagi masyarakat dan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk diadakan penelitian lebih mendalam dan relevan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya dibidang zakat terkait efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami alur penelitian, maka akan penulis uraikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Bab ini memuat teori-teori yang dijadikan landasan atau acuan, kajian dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat komponen-komponen yang digunakan dalam penelitian, seperti waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran umum penelitian seperti profil BAZNAS Kabupaten Sragen, visi misi, struktur kepengurusan, program-program penyaluran dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Sragen. Kemudian dilakukan penyajian dan pembahasan analisis data dari hasil penelitian terkait Efektivitas Penyaluran Dana ZIS dengan Metode Allocation to Collection Ratio (ACR) di BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021.

BAB V Penutup

Bagian akhir bab ini memuat kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisikan saran yang membangun agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan tidak hanya untuk beribadah kepada Allah SWT tetapi juga untuk membantu yang membutuhkan. ZIS memiliki kersamaan dalam keterlibatannya dalam upaya penanggulangan persoalan kemiskinan di masyarakat.¹ ZIS merupakan bagian dari implementasi filantropi Islam dan saling berhubungan. ZIS memiliki perbedaan, namun disisi lain tujuan yang dicapai sama yaitu untuk mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

a) Zakat

1) Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat berarti tumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan menurut syariah, zakat adalah mengambil harta tertentu, berdasarkan cara tertentu, dan diberikan kepada orang tertentu.² Selain itu, zakat juga berarti mensucikan diri yang

¹ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Jawa Timur : Airlangga University Press, 2022), hlm. 20.

² Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2013), hlm. 13.

didapatkan setelah menunaikan kewajiban zakat.³ Zakat adalah pembagian harta yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dibagikan kepada golongan tertentu yang berhak menerima. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa melalui zakat, orang yang menunaikan zakat akan menjadi lebih baik dan hartanya menjadi suci. Zakat adalah untuk menumbuhkan dan menyucikan orang yang membayarnya, bukan hanya pada harta yang dizakati. Begitu pula bagi penerimanya, zakat akan menambah harta dan mensucikan jiwanya.⁴ Selain beberapa definisi, ada beberapa definisi zakat menurut mazhab, antara lain :⁵

a) Menurut Mazhab Hanafi

Menurut mazhab hanafi, zakat adalah pemilikan sebagian harta kepada orang tertentu yang telah ditetapkan Allah SWT dengan mengharapkan ridha-Nya.

b) Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab maliki, zakat memberikan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada

³ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 14.

⁴ DEKS Bank Indonesia dan P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), hlm. 58.

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*, (Jakarta : PT GramediaPustaka Utama, 2019), hlm. 4.

mustahik, apabila telah sempurna kepemilikannya dan haulnya kecuali barang tambang dan sawah.

c) Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab syafi'i, zakat adalah sebagai nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

d) Menurut Mazhab Hanabilah

Menurut mazhab hanabilah, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

Menurut Yusuf Al-Qardawi yang dikutip oleh Miftahur Rahman menjelaskan bahwa, tujuan utama zakat adalah untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, distribusi pendapatan yang tidak adil, dan lain-lain.⁶ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah banyaknya harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim setelah mencapai nishab dan haulnya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima guna mensucikan hartanya.

2) Dasar Hukum Zakat

Perintah zakat sebagai ibadah yang melibatkan fisik sekaligus harta, dalam banyak ayat di ikuti dengan perintah shalat yang merupakan ibadah badaniah murni. Indikasi ini menunjukkan

⁶ Miftahur Rahman dan Masrizal, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, (Surabaya) Vol. 19 No. 2, 2019, hlm. 145.

bahwa dalam kedua bentuk ibadah tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi anjuran kemanusiaan, seperti akhlak mulia dan nilai-nilai rohani tinggi. Demikian pula zakat yang tidak hanya bersifat materi atau rohani, tetapi mencakup keduanya. Artinya, selain untuk membina akhlak mulia, zakat juga berperan penting dalam bidang sosial dan ekonomi.⁷

Di dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata untuk zakat, dan 82 kali kata yang sesuai dengan kata zakat digunakan, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam Islam.⁸ Salah satu perintah zakat dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya :

*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*⁹

Penyebutan zakat dan shalat juga terdapat dalam beberapa hadits. Diantaranya adalah hadits berikut ini:

“Aku berbaiat kepada Rasulullah untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam”. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁷Rufiah, *Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), hlm. 55.

⁸ Miftahur Rahman dan Masrizal, “Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, (Surabaya) Vol. 19 No. 2, 2019, hlm. 134.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir yang dikutip oleh Miftahur Rahman dan Masrizal dalam artikel jurnalnya, bahwa penyebutan sholat dan zakat secara bersamaan disebabkan keduanya merupakan dua bentuk ibadah penting dalam Islam yang memiliki aspek berbeda. Sholat adalah bentuk ibadah yang merupakan hak Allah SWT yang terkandung di dalamnya pengesaan, pujian, pengagungan, permohonan, doa, dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Sementara zakat merupakan hak makhluk (penerima zakat) yang merupakan bentuk ihsan (kebajikan) kepada makhluk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungannya dengan manusia lainnya.¹⁰

3) Rukun dan Syarat Zakat

Dalam menunaikan zakat, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar zakat yang ditunaikan menjadi sah. Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam menunaikan zakat. Rukun zakat, antara lain :¹¹

¹⁰ Miftahur Rahman dan Masrizal, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, (Surabaya) Vol. 19 No. 2, 2019, hlm. 135.

¹¹ DEKS Bank Indonesia dan P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), hlm. 82.

- a) Mengeluarkan sebagian nishab (harta).
- b) Melepaskan kepemilikan terhadapnya (harta).
- c) Menjadikannya sebagai milik orang yang berhak menerima (mustahik).
- d) Menyerahkan kepada mustahik atau diserahkan kepada wakilnya.

Selain dari rukunnya, zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Syarat-syarat dalam zakat antara lain sebagai berikut:¹²

a) Syarat wajib zakat

1) Islam.

Zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal hanya wajib bagi mereka yang mampu dan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menunaikan kewajibannya, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

2) Merdeka

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya, karena mereka tidak memiliki hak milik. Zakat hanya wajib atas harta yang dimiliki secara penuh. Menurut mazhab Maliki, tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya, baik atas nama hamba

¹² Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm. 34.

sahaya itu sendiri atau atas nama tuannya, karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna.

3) Baligh dan berakal sehat

Baligh didefinisikan oleh fuqaha, yaitu dia telah mencapai umur dewasa, yang berarti bahwa mereka paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal berarti tidak dalam keadaan gila. Namun ada juga yang mengartikan bahwa orang yang belum baligh (dewasa) tidak memiliki pemikiran yang sama dengan orang dewasa, karenanya ada yang menseirinkan kedua syarat tersebut.

4) Kepemilikan harta yang penuh

Harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta yang tenggelam di laut, harta yang di sita, harta yang masih di tangan orang lain, harta milik bersama (warisan yang belum dibagi) tidak wajib dizakati.

5) Mencapai nishab dan haul

Nishab merupakan jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Ukuran minimal harta berupa uang yang sampai nishab adalah 20 dinar. Jadi 20 dinar setara dengan 85 gram emas murni. Dan emas inilah yang menjadi acuan diberlakukannya nishab bagi harta

lainnya, seperti harta dagang, tambang dan harta hasil investasi lainnya dengan mengkonversi harga pasar ketika asset akan dihitung. Sedangkan haul merupakan perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan, harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Harta yang disyariatkan berlakunya masa haul mencakup binatang ternak, emas dan perak, serta barang perniagaan.

6) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta dan secara syarat dan rukun telah terpenuhi, namun yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya.

b) Syarat sah zakat¹³

1) Niat.

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat. Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat.

¹³ *Ibid.*, hlm.39.

2) Tamlik.

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu zakat yang diserahkan kepada mustahik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.

4) Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Mustahik dapat berbentuk perorangan atau lembaga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah:60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَهْلِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠﴾

Artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada 8 asnaf (bagian) orang yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil,

1.3. ¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi

muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.¹⁵ Penyaluran dan pendistribusian zakat merupakan pembagian hasil penghimpunan zakat kepada yang delapan asnaf (yang berhak menerima) zakat. Tujuan dari pendistribusian zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga harapannya kemudian dapat meningkatkan jumlah muzakki dan menurunkan jumlah mustahik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Pasal 25, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan proses pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat juga harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60.¹⁶

Allah SWT telah menetapkan delapan golongan penerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 60 diantaranya :¹⁷

a) Fakir

Fakir adalah orang yang memiliki penghasilan namun tidak sampai mencukupi sebagian kebutuhan hidupnya.

¹⁵ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 89.

¹⁶ Sri Nurhayati, dkk. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hlm.80.

¹⁷ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2019), hlm. 184.

b) Miskin

Miskin adalah orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak sempurna. Dalam arti ia hanya mampu mencukupi separuh lebih dari kebutuhan hidup layak seseorang.

c) Amil

Amil adalah sekelompok orang yang diberi wewenang dan diangkat oleh Imam atau pemimpin atau yang mewakilinya untuk mengurus zakat. Mengurus zakat yang dimaksudkan disini adalah menggalang, menjaga, memilah-milahnya, mengumpulkan, menuliskan dalam laporan, menghitung persaldonya, mengawasinya, memindahkan, mengelola, dan membaginya, dan lain-lain.

d) Muallaf

Muallaf ada dua jenis, yaitu muallaf muslim dan kafir. Muallaf kafir adalah orang kafir yang diharapkan bisa masuk islam, maka ia diberi dana zakat untuk menguatkan niatnya dan menguatkan kecondongannya untuk berislam. muallaf orang kafir yang kita takutkan dari kejahatannya, maka dengan diberi dana zakat diharapkan bisa menahan kejahatannya. Sedangkan muallaf muslim diantaranya orang yang baru masuk islam. Orang yang demikian diberi dana zakat untuk semakin menguatkan hatinya kepada islam. Sebab, orang yang baru

masuk islam biasanya menghadapi banyak tantangan keluarga dan ekonominya.

e) Riqab

Sebagian ulama mengatakan bahwa riqab adalah seseorang membeli seorang budak dengan dana zakat hartanya, lalu ia memerdekakan budak tersebut. Atau pemerintah membeli budak dari dana zakat lalu memerdekakannya.

f) Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki utang dan harus dibantu untuk melunasinya. Ada dua jenis gharim, yaitu gharim untuk kemashlahatan dirinya semata dalam hal yang mubah, dan gharim untuk kemashlahatan masyarakat muslim.

g) Sabilillah

Sabilillah berarti jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik ilmu atau amalannya. Namun, sabilillah pada umumnya digunakan untuk makna jihad, bahkan karena seringnya penggunaan kata sabilillah dalam jihad, sehingga jihad itulah makna yang dimaksud dengan sabilillah.

h) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang pergi dari satu negara ke negara lain. Ibnu sabil yang dimaksud disini adalah mereka yang kehabisan biaya dalam safarnya. Maka, orang yang demikian berhak diberi dana zakat dan pembiayaan sekadar bisa

memulangkannya kembali ke daerah asalnya, walaupun di daerahnya ia adalah orang yang kaya

5) Manajemen Kelembagaan Zakat

Perintah pelaksanaan zakat telah banyak dijelaskan dalam al-Quran. Bahkan perintahnya beriringan dengan perintah shalat. Zakat juga telah ditunaikan sejak zaman Rasulullah. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Sidiq, orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi. Dari zaman Rasulullah, para *Khulafaur-rasyid* dan masa-masa berikutnya, mereka memiliki petugas khusus yang mengatur masalah zakat, mulai dari pengambilan hingga pendistribusiannya.

Zakat yang diambil dari seorang muzakki oleh amil zakat kemudian di salurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat tidak hanya bersifat kedermawanan, melainkan juga merupakan suatu kewajiban yang bersifat otoritatif. Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :¹⁸

- a) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan muzakki ketika menerima zakat.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 126.

- c) Untuk mencapai efisien dan efektivitas , serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Dalam mendukung tercapainya efektivitas penyaluran zakat, maka dibutuhkan ketepatan bentuk atau jenis penyaluran zakat kepada para mustahik. Diantara bentuk dan jenis penyaluran zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:¹⁹

- a) Bantuan sesaat (konsumtif), yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik hanya dapat digunakan sekali atau sesaat saja. Penyaluran zakat dalam hal ini tidak disertai target terjadinya pemberdayaan (kemandirian) ekonomi mustahik. Misalnya orang tua yang jompo, orang cacat, pengungsi, korban bencana alam, dan lain-lain.
- b) Bantuan pemberdayaan (produktif). Yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik diharapkan dapat terjadi atau tumbuh kemandirian (pemberdayaan) ekonomi. Sehingga hal ini akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan dari usaha yang sedang berjalan atau sedang dilakukan.

¹⁹ Teguh Ansori, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo, *JurnalMuslim Heritage*, (Ponorogo) Volume 3 Nomor 1, 2018, hlm. 170.

Beberapa penanganan pengelolaan zakat sering kali dilakukan secara tradisional, ZIS hanya diserahkan muzakki langsung ke mustahik. Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat mulai bergeser dengan diserahkan pada lembaga pengelola ZIS yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini prioritas kebijakan perlu dilakukan, seperti perlunya dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan secara keseluruhan. Kemudian perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi lembaga, serta reformasi undang-undang pengelolaan zakat untuk meningkatkan potensi zakat.²⁰

Oleh sebab itu manajemen kelembagaan zakat diperlukan untuk merealisasikan maksud dan tujuan zakat agar dapat berdampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam manajemen kelembagaan zakat tentunya tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yang akan menopang realisasi maksud dan tujuan zakat. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter menjelaskan fungsi-fungsi manajemen terdiri atas :²¹

²⁰Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm. 143.

²¹ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, terj. Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 9.

Tabel 2
Fungsi-fungsi Manajemen

Perencanaan (<i>Planning</i>)	Penataan (<i>Organizing</i>)	Kepemimpinan (<i>Leading</i>)	Pengendalian (<i>Controlling</i>)	
Mendefinisikan sasaran-sasaran, merumuskan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas	Menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya	Mengarahkan, Memotivasi, memimpin, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang lain	Mengawasi atau memantau kegiatan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dapat terselesaikan sesuai dengan rencana	Berujung pada tercapainya tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan bagi organisasi

Sumber : Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*

Konsep tersebut juga dituliskan oleh Tontowi Jauhari secara lebih rinci terkait penerapan fungsi manajemen tersebut dalam manajemen kelembagaan zakat. Fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam manajemen kelembagaan zakat sebagai berikut :²²

a) Perencanaan Kelembagaan Zakat

Perencanaan secara umum mencakup proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi dalam mencapai sasaran, menyusun rencana guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Perencanaan akan membantu memberi arah kepada pemimpin, manajer, amil, dan

²²Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Lampung : Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm.25.

juga karyawan terkait arah organisasi (BAZIS/LAZIS) dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, mengkoordinasikan kegiatan dan bekerjasama satu dengan yang lain dalam tim.

Perencanaan diharapkan dapat mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan dan menyusun tanggapan yang tepat atas perubahan yang terjadi, sehingga jelas tindakan yang dilakukan. Dengan perencanaan yang baik dapat menghindari kegiatan yang tumpang tindih, efisiensi kegiatan dapat dikoreksi dan pada akhirnya perencanaan dapat menentukan sasaran atau standar yang digunakan dalam pengendalian.²³

b) Pengorganisasian Zakat

Pengorganisasian sebagai sebuah proses menciptakan struktur organisasi, proses pengorganisasian ini penting untuk mempermudah pelayanan terhadap tujuan organisasi. Struktur organisasi zakat seharusnya juga terkerangka secara formal, tampak jelas pembagian seluruh kegiatan kerja zakat, infak, dan sedekah, tugas-tugas terkelompokkan, dan terbangun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi dan petugas.²⁴ Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh

²³*Ibid.*, hlm. 26.

²⁴*Ibid.*, hlm. 27.

sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotanya. Sistem yang baik akan menjadikan lembaga pengelola zakat dapat bertahan dan eksis. Hal ini dikarenakan pengorganisasian tidak terlepas dari koordinasi antara anggota organisasi. Faktor penting koordinasi dalam lembaga pengelola zakat antara lain:²⁵

- 1) Pimpinan lembaga pengelola zakat;
 - 2) Kualitas anggota (sumber daya) lembaga;
 - 3) Sistem dalam lembaga pengelola zakat;
 - 4) Kesadaran bersama.
- c) Kepemimpinan Zakat

Menurut Gary Yuki sebagaimana dikutip oleh Tontowi Jauhari, bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa bagi pengikut, pilihan dari sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas kerja untuk mencapai sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan *teamwork*, serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan dalam prinsipnya terdapat unsur pengaruh dan pengakuan (*legitimasi*).

²⁵Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm. 147.

Kepemimpinan zakat disini adalah seluruh yang terlibat dalam pengelolaan zakat (amil). Kemampuan kepemimpinan atau manajerial yang baik dalam melaksanakan tugas amil telah terlembagakan secara formal, sehingga apa yang menjadi hakikat tujuan zakat yakni pengentasan kemiskinan dan kefakiran dapat segera tercapai.²⁶ Dalam lembaga pengelola zakat, pelaksanaan merupakan aksi dari perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga. Dan pengarahan merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan pada lembaga berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Gaya kepemimpinan termasuk salah satu faktor penting dalam pelaksanaa, disamping faktor lain seperti motivasi dan komunikasi.²⁷

d) Pengawasan Zakat

Pengawasan atau evaluasi (*control*) adalah proses mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut terlaksana sebagaimana telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang penting. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah (BAZIS/LAZIS) dilaksanakan secara preventif dan represif. Pengawasan bersifat preventif dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah ditujukan

²⁶Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Lampung : Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 30.

²⁷Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm. 147.

untuk pemeliharaan tertib administrasi (bentuk laporan, formulir, bukti setoran, kartu kendali, pembukuan dan lain-lain) dan keuangan baik dari segi prosedural maupun prosedur operasional dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah. Sedangkan pengawasan bersifat represif, dilakukan apabila terjadi kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus atas dasar pengaduan atau pemeriksaan langsung, temuan ini ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi.²⁸

Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi tiga, yaitu ;

- 1) Pengawasan awal bersifat (*preventif*), yaitu pencegahan sejak dini terhadap program-program yang dianggap menyimpang dimulai sejak perencanaan program pada lembaga zakat.
- 2) Pengawasan berjalan dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan kelanjutan dari pengawasan sebelumnya dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan dan penyimpangan.
- 3) Selanjutnya adalah pengawasan akhir yang dilakukan setelah program-program dilaksanakan. Pengawasan ini sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program-program di masa mendatang.

²⁸Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Lampung : Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 33.

Pengawasan dalam lembaga pengelola zakat juga dapat berbentuk neraca keuangan dan kegiatan organisasi lembaga pengelola zakat yang terbuka untuk diaudit. Hal ini sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi. Di sisi lain, sistem akuntansi dan manajemen keuangan lembaga pengelola zakat harus mewujudkan akuntabilitas dan transparansi lembaga, sehingga laporan keuangan menjadi tepat dan akurat. Esensi dari akuntabilitas dalam laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang benar dan sesuai dengan syariah Islam dalam segala kegiatan lembaga pengelola zakat sekaligus sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZ dan LAZ.²⁹

6) Regulasi Zakat di Indonesia

Keberadaan zakat di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan setiap waktu. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya peran pemerintah dalam memperkuat regulasi zakat di Indonesia. Zakat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan Islam masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan melalui sistem perdagangan. Penerapan zakat pada masa kerajaan biasanya dilakukan para pihak kerajaan dalam acara selamatan atau budaya lainnya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Islam mulai tumbuh di Indonesia serta menerapkan norma-norma Islam dalam

¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm. 148-149

kesehariannya. Berlanjut hingga zaman kolonial, zakat sebagai sektor keuangan Islam, membantu memperkuat pergerakan dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintah Belanda. Oleh sebab itu, melalui Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 pemerintah Belanda melarang semua pegawai dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat.

Regulasi zakat pada awal kemerdekaan ditandai dengan lahirnya Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian pada masa orde baru, regulasi zakat dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat. Sedangkan pada masa reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut menjadi tonggak berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Hingga akhirnya Undang-Undang tersebut digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan UU No. 23 Tahun 2011 ini mempertegas dan memperjelas kedudukan serta tugas BAZNAS secara kelembagaan. Setelah lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 mulai muncul sejumlah

peraturan lain yang mewarnai regulasi zakat, seperti Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.³⁰

Dengan keberadaan regulasi zakat ini selain mampu memperkuat keberadaan zakat di Indonesia, juga sebagai bentuk peran dan bukti keseriusan pemerintah terhadap pengelolaan zakat. Hal ini diharapkan mampu untuk terus memperkuat, menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap zakat serta meningkatkan potensi zakat di Indonesia. Oleh sebab itu, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pengelola zakat yang profesional, serta masyarakat untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi dan keberadaan zakat ini sehingga dapat mencapai masalah bagi masyarakat.

b) Infaq

1) Pengertian Infaq

Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.³¹ Infaq berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat konsumtif.³² Infaq juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor

³⁰ Sri Nurhayati, dkk. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hlm. 53.

³¹ Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqih 4 Mazhab*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 169.

³² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2011), hlm. 32.

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana tertulis dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³³

2) Dasar Hukum Infaq

Dasar hukum infaq juga disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظْمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۱۳۴

Artinya :

(yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.³⁴

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam, antara lain sebagai berikut :³⁵

- a) Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri.
- b) Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah.

³³ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Kudus) Volume 3 Nomor 1, 2016, hlm. 45.

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

³⁵ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Kudus) Volume 3 Nomor 1, 2016, hlm. 49.

- c) Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- d) Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

3) Rukun dan Syarat Infaq

Dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Unsur-unsur tersebut dinamakan rukun. Dan didalam rukun nya dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Diantara rukun dan syarat infaq sebagai berikut:³⁶

- a) Penginfaq (*Munfiq*), adalah orang yang berinfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Memiliki apa yang diinfaqkan
 - 2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena sesuatu alasan.
 - 3) Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - 4) Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- b) Orang yang diberi infaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2020), hlm. 28.

- 1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
 - 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya.
- c) Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Benar-benar ada.
 - 2) Harta yang bernilai
 - 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
- d) Ijab dan Qabul. Infaq sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.

c) Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sedekah juga diartikan sebagai setiap amal kebaikan secara umum baik materiil maupun non-materiil.³⁷ Sehingga perbedaan antara infaq dan sedekah terletak pada niat dan tujuan. Sedekah lebih jelas dan spesifik bahwa harta tersebut dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah.³⁸

Menurut Al-Jurjani dalam kitab at-Ta'rifat sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syafiq, bahwa sedekah dengan segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah ini hukumnya sunnah. Sedekah dapat berupa materi dan non materi, yakni setiap kebajikan bisa diartikan sebagai sedekah. Misalnya berdzikir, memberi nafkah kepada keluarga, tersenyum kepada saudara sesama Muslim adalah sedekah. Sedangkan infaq diartikan sebagai penggunaan harta untuk kepentingan sesuatu. Berbeda dengan sedekah, infaq hanya berkaitan dengan materi.³⁹

³⁷ Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 185.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2011), hlm. 35.

³⁹ Ahmad Syafiq, Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Kudus) Volume 5 Nomor 2, 2018, hlm. 367.

2) Dasar Hukum Sedekah

Sedekah tidak terbatas dengan jenis amal tertentu, kaidah keumumannya adalah setiap perbuatan yang makruf adalah sedekah. Dalam Shahih Bukhari sebagaimana dikutip oleh Zulkifli dijelaskan bahwa:⁴⁰

Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah bercerita Syu'bah telah bercerita sa'id bin Abi Bardah dari bapak dan kakeknya dari Nabi SAW. Berkata: Tiap-tiap muslim wajib sedekah, Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana jika seseorang tidak memiliki harta?, Nabi bersabda: beliau menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan pertolongan". Para sahabat bertanya: "Bagaimana jika tidak mampu memberikan pertolongan? Beliau menjawab: "Melakukan perbuatan yang makruf dan menahan diri dari perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya hal tersebut menjadi sedekah baginya. (HR. Bukhari)

3) Rukun dan Syarat Sedekah

Dalam pelaksanaan sedekah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sedekah yang dilakukan sah. Diantara rukun dan syarat sedekah adalah sebagai berikut:⁴¹

- a) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharufkan (memperedarkannya).
- b) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya.

⁴⁰ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2020), hlm. 33.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 36.

- c) Ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- d) Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

d) Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki persamaan dalam kontribusinya untuk pengentasan permasalahan kemiskinan yang ada pada masyarakat. Adapun perbedaan zakat, infak, dan sedekah antara lain :⁴²

Tabel 3
Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pembeda	Zakat	Infak	Sedekah
Sifat Hukum	Wajib	Wajib/Sunah	Sunah
Orang yang berhak menerima	Ditentukan dalam Al-Quran (8 asnaf)	Tidak ditentukan (bebas)	Tidak ditentukan (bebas)
Bentuk	Berbentuk harta	Berbentuk harta	Berbentuk harta dan non harta
Waktu penunaian	Ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
Ketentuan nisab	Ada ketentuan nisab	Tidak ada ketentuan nisab	Tidak ada ketentuan nisab

Sumber : Tika Widiastuti, dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*

2. Allocation to Collection Ratio (ACR)

Zakat Core Principle (ZCP) merupakan penggabungan konsep pengelolaan dan tata kelola yang baik serta sistem pengendalian di OPZ. ZCP berisi 18 prinsip yang mengatur 6 aspek utama. Pengelolaan

⁴² Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Jawa Timur : Airlangga University Press, 2022), hlm. 20.

penghimpunan dan penyaluran zakat terdapat dalam prinsip ZCP 9 dan 10 yang mengatur aspek peran intermediasi.⁴³Tujuan dilakukannya penilaian efektivitas penyaluran zakat dengan ZCP adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana zakat yang dikelola lembaga zakat sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mewujudkan *zakat good governance*. Pengukuran dengan ZCP ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas sistem zakat.⁴⁴

Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur aktivitas operasional dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun oleh lembaga zakat.⁴⁵ Pengukuran rasio aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Dengan ini pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam 1 (satu) tahun bersangkutan. Oleh sebab itu perlunya rasio aktivitas ini untuk dapat mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah institusi.

Allocation to Collection Ratio (ACR) merupakan metode pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan membandingkan total penyaluran dan total

⁴³ Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Empat, 2019), hlm. 101.

⁴⁴ Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat, *Journal of Islamic Economics and Banking*, (Tangerang) Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 18.

⁴⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta Pusat : Puskas BAZNAS, 2019), hlm. 28.

penghimpunan maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik.⁴⁶ Rasio ini dinilai penting untuk digunakan dalam OPZ dikarenakan penyaluran zakat yang diterima dalam satu tahun harus segera disalurkan dalam tahun itu juga. Selain itu dalam *Zakat Core Principles (ZCP)* juga dijelaskan bahwa zakat yang diterima dalam suatu periode pengumpulan harus segera disalurkan paling lama dalam satu tahun harus didistribusikan kepada mustahik.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektif memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian hasil.⁴⁷ Dilihat dari segi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, efektivitas merupakan salahsatu unsur kunci kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dari segi waktu, efektivitas adalah pencapaian berbagai tujuan yang telah ditetapkan pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber tertentu untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam program yang telah disusun sebelumnya.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 12.

⁴⁸ Monica Feronica Bormasa, “*Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*”, (Banyumas : CV Pena Persada, 2022), hlm. 130.

Menurut Gill. Mc. E yang dikutip oleh Monica Feronica, bahwa: “Efektivitas adalah tingkat prestasi organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai”. Gill menambahkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴⁹ Dari beragam definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan realisasi yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan target yang akan dicapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, maka semakin efektif kegiatan tersebut. Untuk dapat mencapai efektivitas, menurut pendapat Gibson yang dikutip oleh Monica Feronica, terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, diantaranya:⁵⁰

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
- d) Perencanaan yang matang.
- e) Penyusunan program yang tepat.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana.
- g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Efektif merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan atau lembaga yang memiliki laporan keuangan. Dalam hal ini LAZ dan BAZNAS memiliki pedoman sebagaimana tercantum dalam

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 131.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 137.

PSAK 109. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tujuan Pengelolaan Zakat, BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional harus sehat, kredibel, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat terlaksana apabila memenuhi berbagai indikator diantaranya:⁵¹

- a) Tujuan dan kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b) Program-program yang dilakukan sejalan dengan tujuan dan rencana strategis.
- c) Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa setiap program bisa mencapai tujuan dan sasarannya.

Seperti yang dikatakan Siti Nur Azizah dalam artikel jurnalnya yang menjelaskan bahwa efektivitas lembaga zakat nasional dapat mempengaruhi keadaan perekonomian suatu daerah secara keseluruhan dan khususnya para mustahik yang menjadi sasaran pentasharufannya. Jika lembaga amil zakat di suatu daerah berperilaku efektif dan efisien, maka masyarakat akan semakin mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada OPZ. Oleh karena itu, peran lembaga zakat sebagai mediator antara muzakki dan mustahik semakin penting.⁵²

⁵¹ Siti Nur Azizah, Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Yogyakarta) Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 94.

⁵² *Ibid.*, hlm. 102.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagian peneliti terdahulu telah melakukan penelitian yang relevan. Berikut merupakan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun penelitiannya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur” oleh Makhfudl Bayu Bahrudin pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat dan besar efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Sedangkan tingkat efektivitasnya, pada tahun 2013 sebesar 98%, kemudian di tahun 2014 sebesar 91%, sedangkan di tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92%. Dari pencapaian efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada tahun tersebut mencapai kategori sangat efektif.⁵³ Persamaan penelitian yang dikaji oleh Makhfudl Bayu Bahrudin dan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas penyaluran dengan menggunakan metode ACR. Adapun perbedaannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) dimana

⁵³ Makhfudl Bayu Bahrudin, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017, hlm. 5.

didalamnya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam mengidentifikasi efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021 secara spesifik melalui delapan indikator dalam ACR. Penelitian ini terfokus pada pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2021.

Kedua, skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan” oleh Rahma Ridhani Aries Kelana pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisisioner yang dibagikan kepada responden kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program beasiswa BAZNAS Provinsi Kalimantan menunjukkan pada taraf efektif dengan skor 85,45%.⁵⁴ Persamaan penelitian yang dikaji oleh Rahma Ridhani Aries Kelana dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan membahas mengenai efektivitas penyaluran. Adapun perbedaannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) dimana didalamnya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif baik dalam pengumpulan data maupun dalam analisisnya.

⁵⁴ Rahma Ridhani Aries Kelana, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan”, *Skripsi*, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin, 2020, hlm. 7.

Kemudian penelitian ini terfokus pada pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2021 dengan metode ACRkemudian dilakukan analisis dengan interpretasi rasio. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rahma Ridhani Aries Kelana terfokus pada pengukuran efektivitas penyaluran dana zakat melalui program beasiswa yang diberikan kepada siswa muslim, berupa kuisisioner yang dibagikan kepada responden untuk dilakukan analisis statistik deskriptif.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Di Desa Lubuk-Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo” oleh Rahmawati pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran zakat di Desa Lubuk-Landai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) dimana didalamnya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian ini fokus pada pengukuran efektivitas penyaluran zakat di Lembaga Amil Zakat Kecamatan Tanah Sepenggal. Berlatarbelakang masalah keterbatasan lembaga zakat di desanya sehingga banyak masyarakat yang membayar zakat tidak kepada lembaga zakat, dan hanya bersifat konsumtif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana zakat di Desa Lubuk-Landai setiap tahunnya mengalami perbedaan. Untuk zakat fitrah dari tahun 2017-2021 masuk kategori sangat efektif. Sedangkan untuk efektivitas zakat maal di tahun 2017 sebesar 69% dengan kategori cukup efektif. Sedangkan di tahun 2018 efektivitas zakat maal di Desa Lubuk-Landai sebesar 65% dengan

kategori cukup efektif. Di tahun 2019 efektivitas zakat maal di Desa Lubuk-Landai mencapai 41% dengan kategori di bawah ekspektasi. Kemudian di tahun 2020 efektivitasnya sebesar 49% dengan kategori di bawah ekspektasi. Dan di tahun 2021 efektivitas penyaluran dana zakat di Desa Lubuk-Landai sebesar 60% dengan kategori cukup efektif.⁵⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan Rahmawati dengan penelitian ini adalah membahas efektivitas penyaluran zakat dengan metode ACR. Adapun perbedaannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) dimana didalamnya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif baik dalam pengumpulan data maupun dalam analisisnya untuk mengidentifikasi efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021 secara spesifik melalui delapan indikator dalam ACR. Penelitian ini terfokus pada pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2021.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu” oleh Indra Utama dan Efri Syamsul Bahri pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif yang dilengkapi studi literatur, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari zakat yang

⁵⁵ Rahmawati, “Efektivitas Penyaluran Zakat Di Desa Lubuk-Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021, hlm. 5.

disalurkan BAZNAS Provinsi Bengkulu sebesar 100,16% dengan kategori sangat efektif.⁵⁶Persamaan penelitian yang dikaji oleh Indra Utama dan Efri Syamsul Bahri dan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas penyaluran dengan menggunakan metode ACR. Adapun perbedaannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) dimana didalamnya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif baik dalam pengumpulan data maupun dalam analisisnya untuk mengidentifikasi efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021 secara spesifik melalui delapan indikator dalam ACR. Penelitian ini terfokus pada pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2021.

Kelima, artikel jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat” oleh Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur efektivitas penyaluran ZIS pada Rumah Zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang telah ada dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan penyaluran mencakup 8 asnaf. Sedangkan tingkat efektivitas penyaluran selama 5 tahun beroperasi


⁵⁶ Indra Utama dan Efri Syamsul Bahri, Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, (Bengkulu) Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 21.

sebesar 87% dengan kategori efektif.⁵⁷ Persamaan penelitian yang dikaji oleh Indra Utama dan Efri Syamsul Bahri dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas penyaluran dengan metode ACR. Adapun perbedaannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) dimana didalamnya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif baik dalam pengumpulan data maupun dalam analisisnya untuk mengidentifikasi efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021 secara spesifik melalui delapan indikator dalam ACR. Penelitian ini terfokus pada pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2021.

⁵⁷ Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat, *Journal of Islamic Economics and Banking*, (Tangerang) Volume 2 No.1, 2020, hlm. 13.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 1
Kerangka Berfikir



Sumber : Data Diolah

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk salah satunya pada sektor ekonomi. Perubahan tatanan kehidupan masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan. Menurut Komisi Fatwa MUI, zakat mampu menjadi solusi atas dampak pandemi Covid-19. Zakat melalui penyalurannya menjadi bentuk kontribusi lembaga filantropik khususnya BAZNAS terhadap penanganan dampak Covid-19. BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan mengelola dan mendayagunakan potensi zakat yang ada. Oleh sebab itu,

dalam pengukuran efektivitas penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Sragen dapatdiukur dengan menggunakan metode Allocation to Collection Ratio (ACR). Sehingga hasil dari pengukuran ini dapat diketahui tingkat efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Adapun waktu dilakukannya penelitian ini selama 3 bulan yaitu bulan Januari 2023 sampai Maret 2023. Sedangkan tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen yang bertempat di Komplek Masjid Bazis, Kebayanan Jetis, Pilangsari, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57252.

B. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah. Pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Untuk memperoleh suatu pengetahuan yang benar, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Sehingga penelitian dilaksanakan berdasarkan teori, prinsip dan asumsi-asumsi dasar ilmu pengetahuan.¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixed methods. Menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa metode

¹ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, dan Taofan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020), hlm. 1.

kombinasi adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.²

Sugiyono juga menjelaskan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) merupakan suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif.³ Sedangkan menurut Creswell dan Clark sebagaimana dikutip oleh Samsu, bahwa *mixed methods research* merupakan desain penelitian dengan asumsi filosofis disamping sebagai metode *inquiry*. Metode penelitian ini melibatkan asumsi filosofis yang mengarahkan pada pengumpulan dan analisis data, serta mengolah pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif pada banyak fase dalam proses penelitian.⁴

1. Penelitian kualitatif

Menurut Erickson sebagaimana dikutip oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan, bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif menggunakan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 19.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 404.

⁴ Samsu, *Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi : PUSAKA, 2021), hlm. 161.

pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta.⁵

2. Penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat inferensial dalam arti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistika, dengan menggunakan data empiric hasil pengumpulan data melalui pengukuran.⁶

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.⁷ Data-data penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti langsung dari tempat objek penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data diantaranya berupa wawancara dan observasi.⁸Data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut

⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), hlm. 7.

⁶Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta Timur : PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 3.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 129.

⁸Muhammad Pambudi, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

juga sebagai data asli atau data baru.⁹Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada.¹⁰ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.¹¹Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021, Badan Pusat Statistik (BPS), buku, artikel jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹²Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu wawancara dan metode kepustakaan yang diiringi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder.

⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 68.

¹¹ Muhammad Pambudi, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm.292.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data. Dalam wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, keinginan dan lain-lain yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Untuk dapat mencapai tujuan dan data yang baik dan akurat, maka mengharuskan peneliti dan narasumber berinteraksi langsung.¹³ Dalam hal ini wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada staff BAZNAS Kabupaten Sragen.

2. Metode Kepustakaan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah data sekunder. Metode kepustakaan menjadi salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dengan metode kepustakaan dan dokumentasi membantu memenuhi data sekunder. Metode kepustakaan berupa bukti, laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Metode kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a) Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021.
- b) Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan lain-lain.

¹³ Mita Rosaliza, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, (Riau) Vol. 11 No.2, 2015, hlm. 71.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur dan akan memberikan informasi tentang apa yang kita teliti.¹⁴ Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel diatas sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh *Zakat Core Principle (ZCP)* dalam *Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021, dari hasil pengukuran penyaluran ZIS dengan metode ACR perlu dilakukakan interpretasi rasio tingkat efektivitas yang dibagi dalam beberapa kategori berikut:

1. Sangat efektif ($ACR \geq 90\%$)
2. Efektif ($ACR 70-89\%$)
3. Cukup efektif ($ACR 50-69\%$)
4. Di bawah ekspektasi ($ACR 20-49\%$)
5. Tidak efektif ($ACR < 20\%$)

F. Teknik Analisis Data

1. Secara Kualitatif

Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu analisis interaktif. Menurut Milles & Huberman sebagaimana dikutip oleh Ambarwati, bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan

¹⁴ I Komang Sukendra dan I Kadek Surya Atmaja, *Instrumen Penelitian*, (Bali : Mahameru Press, 2020), hlm. 1.

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁵

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis dari proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pentransformasian data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi. Dengan demikian, data hasil reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memberikan kemudahan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, menyederhanakan dan mengelompokkan catatan lapangan tertulis menjadi langkah awal pada bagian ini.

b) Penyajian Data


Menurut Milles & Huberman penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada bagian ini data yang telah dikelompokkan dirubah dalam bentuk teks naratif atau kalimat ilmiah untuk menjadi suatu informasi yang tersusun.

c) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah dilakukan penyusunan kalimat oleh penulis, maka memverifikasi atau menarik kesimpulan data yang harus merujuk pada rumusan masalah. Sehingga informasi yang diperoleh harus diuji kebenarannya, kecocokannya, atau validitasnya. Proses analisis data interaktif Miles dan Huberman diuraikan dalam bagan berikut :

¹⁵ Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep dan Praksis dalam Bidang Pendidikan Agama Islam)*, (Pati : Al-Qalam Media Lestari, 2022), hlm. 166.

Gambar 2
Model Analisis Data Interaktif



Sumber : Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*

2. Secara Kuantitatif

Teknik analisis data secara kuantitatif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan Allocation to Collection Ratio (ACR). Allocation to Collection Ratio (ACR) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat suatu lembaga zakat. Dalam menilai kinerja penyaluran zakat perlu dilihat dari rasio pendistribusian atau penyaluran zakat terhadap pengumpulan zakat. Jika rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat tinggi, maka pengelolaan zakat semakin efektif. Selain itu, tingginya tingkat efektivitas juga menjadi gambaran bahwa dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, semakin cepat dana zakat disalurkan, maka akan semakin baik.

Secara umum, perhitungan efektivitas dapat dilihat dengan menggunakan rumus berikut:

$$ACR = \frac{N \cdot P}{N \cdot P_t} \cdot \frac{D}{D} \times 100\%$$

Rasio ACR dalam pengukuran efektivitas penyaluran ZIS diantaranya sebagai berikut:¹⁶

a) Gross Allocation to Collection Ratio

Rasio ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS ditahun sebelumnya yang belum dapat disalurkan pada periode berikutnya.

$$GACR = \frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1})}$$

b) Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil

Rasio gross ACR non amil ini berguna untuk menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya pada 7 golongan asnaf selain amil.

¹⁶ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta Pusat : Puskas BAZNAS, 2019), hlm. 37.

$$\text{GACRN} = \frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{T-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{T-1}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}$$

c) Net Allocation to Collection Ratio

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS periode sebelumnya.

$$\text{NACR} = \frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}$$

d) Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran pada Amil.

$$\text{NACRN} = \frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan dana zakat} + \text{Dana Infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}$$

e) Zakah Allocation Ratio

Zakah Allocation Ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada mustahik.

$$\text{ZAR} = \frac{\text{Total Peyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$$

f) Zakah Allocation Ratio Non-Amil

Zakah Allocation Ratio Non-Amil khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil.

$$ZARN = \frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}}$$

g) Infaq and Shodaqa Allocation Ratio

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

$$ISAR = \frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

h) Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah.

$$ISARN = \frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah} - \text{bagian amil dari dana infak sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah} - \text{bagian amil dari dana infak sedekah}}$$

Sebagaimana tercantum dalam ZCP bahwa ACR merupakan metode pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS. Metode tersebut terfokus dalam pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS sehingga dapat terlihat kualitas pengelolaan dan penyaluran dana ZIS di lembaga zakat. Setelah diketahui hasil pengukuran penyaluran ZIS dengan metode ACR, selanjutnya dilakukan analisis terhadap rasio efektivitas penyaluran ZIS pada BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2020-2021.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sragen

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sragen

Pada periode 1991 sampai 2001, melihat potensi umat Islam sangat besar, maka Ulama dan Umara sepakat membentuk BAZIS Kabupaten Sragen, dengan dasar Keputusan Bupati Nomor : 451.5/06/212/1991 Tanggal 27 Mei 1991. Kepengurusan terdiri dari Birokrasi, Tokoh Agama dari 4 (empat) Ormas Islam sebagai Dewan Syariah dan Tokoh Masyarakat. Pengumpulan dana umat sebatas Infaq dan Shadaqah melalui RT, RW, Lurah dan Camat lalu disetorkan ke BAZIS Kabupaten. Penggunaan dari dana terhimpun, 70% kembali ke masyarakat untuk bantuan sarana ibadah, dan 30% ke BAZIS Kabupaten guna pengadaan tanah 2 (dua) hektar, dibangun Masjid Kebanggaan Umat Islam dengan nama Masjid Ukhuwah Islamiyah dan TK IU BAZSRA 3 lokal.¹

Pada periode 2001 sampai 2011, dalam upaya menyelamatkan umat Islam, rizki berkah dengan membayar Zakat Mal, Dewan Syariah sepakat (*ijma'*) menghitung penghasilan yang telah mencapai *nishab* dan *haul*, dimulai dari penghasilan gaji PNS Muslim. BAZIS melaksanakan sosialisasi ke 42 (empat puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah

¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen, *Rencana Strategis BAZNAS Kabupaten Sragen 2016-2021*, (Sragen : t.np., t.t.), hlm. 2.

(SKPD), dan 20 (dua puluh) Kecamatan, membuat kegiatan Vaksinasi Ruh, dan mulai Operasional Online. Kemudian Bupati juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 450/1104/12/2006 tentang Optimalisasi Zakat dilanjutkan dengan disahkannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen. Disisi lain dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS berubah menjadi BAZ berdasar Keputusan Bupati Nomor : 451.5/128/04/2000 tanggal 16 Mei 2000. Karen telah menghimpun zakat dari PNS, BAZ mulai mentasharufkan zakat kepada 8 (delapan) asnaf. Dan di periode ini terbentuk 148 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdiri dari UPZ di jajaran SKPD, instansi vertikal, Sekolah, Kecamatan, Ormas Islam, dan lain-lain. Divisi Pengembangan juga membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Lembaga Ekonomi Syariah BAZ yang melakukan pendampingan kepada mustahik penerima zakat produktif berupa modal kerja atau modal usaha agar lebih berkembang.²

Kemudian pada periode 2011 sampai 2014, dengan terbitnya UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011 secara otomatis, BAZ Kabupaten Sragen menjadi BAZNAS Kabupaten Sragen. Pada periode ini, BAZNAS Kabupaten Sragen melakukan penataan sistem kerja dan pengelolaan organisasi BAZNAS. Maka, tata cara perencanaan program kerja, standar operasional dan prosedur kerja dan aturan-aturan dirumuskan. Pada tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Kabupaten Sragen menerbitkan

² *Ibid.*, hlm. 3.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 th. 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK). UPT-PK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. UPT-PK memiliki *database* terpadu *by name by address* sejumlah 308.787 orang miskin di Kabupaten Sragen, yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data ini merupakan hasil dari pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011 yang sudah diolah oleh TNP2K. *Database* terpadu tersebut termuat dalam SIM GULKIN Kabupaten Sragen. Mulai pertengahan periode pentasharufan 2012, BAZNAS Kabupaten Sragen dan UPT-PK menjalin komunikasi *sharing* data mustahik, kerjasama pentasharufan dan kerjasama verifikasi data mustahik melalui penerbitan surat rekomendasi mustahik. Kerjasama tersebut diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara BAZNAS Kabupaten Sragen dengan UPT-PK pada tanggal 21 Agustus 2013. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya sinergitas data dan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pentasharufan dana zakat asnaf fakir miskin pada BAZNAS Kabupaten Sragen.³

Kemudian pada periode 2014-2015, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

³ *Ibid.*, hlm. 4.

2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZNAS Kabupaten Sragen mulai berbenah dan memperkuat kelembagaan agar betul-betul dapat melaksanakan pengelolaan zakat berdasar pada ketentuan UU dan PP. Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen telah membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi dan mengusulkan 5 (lima) Calon Anggota BAZNAS yang semuanya dari unsur masyarakat. Pada tahun ini BAZNAS Kabupaten Sragen juga mendapatkan Juara 1 Anugrah Zakat *Award* Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI.⁴

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 451.12/286/002/2016 atas rekomendasi dari BAZNAS RI Nomor 239/BP/BAZNAS/VI/2016 maka telah diangkat 4 orang pimpinan BAZNAS Sragen dengan tugas pokok fungsi sebagaimana tertera dalam surat keputusan tersebut. Pada periode ini, BAZNAS Sragen telah membentuk Relawan Dai Zakat sejumlah 20 orang yang bertugas untuk melakukan penyuluhan zakat, infaq, dan sedekah yang nantinya menjadi *spoken person* dari BAZNAS Kabupaten Sragen. Diharapkan keberadaan Relawan Dai Zakat BAZNAS Sragen mampu meningkatkan pengumpulan di UPZ Masjid BAZNAS Sragen yang sampai saat ini berjumlah 290 Masjid dan akan terus bertambah. Selain itu, penyelesaian pembangunan Griya Sehat dan Perpustakaan Islami telah diselesaikan pada periode ini. Keberadaan Griya Sehat dan Perpustakaan Islami menjadi pelengkap Komplek *Islamic*

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

Center BAZNAS Kabupaten Sragen yang sebelumnya telah berdiri TKIU BAZSRA, KJKS LESBAZ, Masjid BAZIS Ukhuwah Islamiyah dan Kantor BAZNAS Sragen.⁵

2. Profil BAZNAS Kabupaten Sragen

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia j.o Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Nomor DJ.II.568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. BAZNAS Kabupaten Sragen berkedudukan di Jalan Raya Timur Km. 14 Pilangsari, Ngrampal, Kabupaten Sragen. BAZNAS Kabupaten Sragen didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan menerapkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan

⁵*Ibid.*, hlm. 6.

pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Kabupaten Sragen.⁶

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sragen

Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Sragen antara lain sebagai berikut:⁷

Visi :Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.

Misi :

- a) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- b) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur;
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- d) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;

⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Per 31 Desember 2021 & Laporan Auditor Independen*, (Sragen : t.np., t.t.), hlm. 10.

⁷*Ibid.*

- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- g) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- i) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sragen

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, dalam pasal 6 susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Sragen terdiri atas :⁸

- a) Ketua.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor :450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, dalam pasal 8 dijelaskan terkait Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Sragen. Ketua memiliki tugas

⁸ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020, 10 September 2020.

melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Sragen.⁹

b) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV.

Ketentuan tugas dan wewenang wakil ketua BAZNAS Kabupaten Sragen tertuang dalam pasal 8 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor : 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen. Kemudian dalam pasal 9 dijelaskan bahwa :

Dalam hal jumlah wakil ketua kurang dari jumlah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, wakil ketua dapat merangkao tugas dan wewenang setelah mendapat persetujuan rapat pleno.

Wakil Ketua I memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua I berwenang :¹⁰

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat;
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzakki;
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*,

- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki;
- 7) Melaksanakan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
- 8) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kabupaten Sragen;
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian pengumpulan;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.

Wakil Ketua II memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Dalam melaksanakan tugas, wakil ketua II berwenang :¹¹

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 2) Mengelola dan mengembangkan data mustahik;
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah;
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah;
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah;

¹¹*Ibid.*,

- 7) Melaksanakan administrasi tata usaha pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

Wakil Ketua III memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, wakil ketua III berwenang untuk :

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi zakat;
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja;
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

Wakil Ketua IV memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum

dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil ketua IV, berwenang untuk :¹²

- 1) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
 - 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga;
 - 3) Menyusun perencanaan amil zakat;
 - 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap amil zakat;
 - 5) Menyusun rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset;
 - 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Sragen;
 - 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.
- c) Satuan Audit Internal.

Ketentuan tugas dan fungsi Satuan Audit Internal dijelaskan dalam pasal 10 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor : 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang

¹²*Ibid.*,

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, bahwa :¹³

- 1) Satuan Audit Internal (SAI) dipimpin oleh Ketua BAZNAS dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua BAZNAS Sragen.
- 2) Satuan Audit Internal membantu Ketua dalam pengawasan operasional dengan audit keuangan, audit mutu, dan audit syariah.
- 3) Satuan Audit Internal mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan program audit
 - b) Pelaksanaan audit
 - c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
 - d) Penyusunan laporan hasil audit dan penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal
 - e) Pengawasan Internal
- d) Kepala Pelaksana.

Ketentuan tugas dan fungsi Kepala Pelaksana dijelaskan dalam pasal 10 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor : 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, bahwa :¹⁴

¹³*Ibid.*,

¹⁴*Ibid.*,

- 1) Kepala pelaksana memiliki tugas melakukan koordinasi seluruh bagian pelaksana BAZNAS Kabupaten Sragen dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui rapat pleno.
- 2) Kepala Pelaksana memiliki fungsi :
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan semua unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten Sragen
 - b) Menyiapkan fasilitas kegiatan BAZNAS Kabupaten Sragen
 - c) Memberikan Asistensi Penyusunan Program Kerja dari Seluruh Bagian di BAZNAS Kabupaten Sragen
 - d) Melakukan monitoring terhadap kegiatan seluruh bagian dalam melaksanakan program kerja BAZNAS Kabupaten Sragen
 - e) Membantu Pimpinan merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Sragen
 - f) Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan baik diminta ataupun tidak diminta mengenai pengelolaan BAZNAS Kabupaten Sragen
 - g) Mengelola kegiatan Rumah Tangga BAZNAS Kabupaten Sragen
 - h) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kepentingan BAZNAS Kabupaten Sragen
 - i) Melakukan kegiatan untuk peningkatan kemampuan dan karier para amil atau pegawai BAZNAS Kabupaten Sragen

j) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sragen.

e) Bagian Pengumpulan.

Ketentuan tugas dan fungsi Bagian Pengumpulan dijelaskan dalam pasal 11 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor : 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, bahwa :¹⁵

- 1) Bagian Pengumpulan dipimpin oleh Wakil Ketua I
- 2) Bagian Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat
- 3) Bagian Pengumpulan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
 - c) Pelaksanaan kampanye zakat
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzaki
 - f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
 - h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki

¹⁵*Ibid.*,

- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di Kabupaten Sragen
- f) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Ketentuan tugas dan fungsi Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dijelaskan dalam pasal 12 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor : 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, bahwa :¹⁶

- 1) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh Wakil Ketua II
- 2) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 3) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai fungsi :
 - a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat

¹⁶*Ibid.*,

f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Sragen.

g) Bagian administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Ketentuan tugas dan fungsi Bagian Administrasi SDM dan Umum dijelaskan dalam pasal 14 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor:450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, bahwa :¹⁷

- 1) Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin Wakil Ketua IV
- 2) Bagian Administrasi, SDM dan Umum memiliki fungsi :
 - a) Pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi
 - b) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen
 - c) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen
 - d) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kabupaten Sragen
 - e) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten Sragen
 - f) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Sragen
 - g) Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Sragen

¹⁷*Ibid.*,

- h) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Sragen
 - i) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten Sragen.
- 3) Bagian Administrasi, SDM dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.
- h) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Ketentuan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dijelaskan dalam pasal 13 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor : 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, bahwa :¹⁸

- 1) Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin Wakil Ketua III
- 2) Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan bertugas melakukan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan
- 3) Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a) Mencatat arus kas masuk dan keluar keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen

¹⁸*Ibid.*,

- b) Menyusun rencana strategis keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen sesuai usulan dari masing-masing bagian yang telah disahkan oleh rapat pleno (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) serta membuat laporan keuangan secara periodik.
- c) Menyusun laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten.
- d) Melaksanakan evaluasi pengelolaan zakat Kabupaten Sragen
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Sragen
- f) Penyusunan laporan keuangan (Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana zakat, infaq, sedekah, APBD/APBN Non Syariah, Amil dan CALK) dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor: 451/352/003/2021, susunan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :¹⁹

- a) Ketua : Drs. H. Mustaqim, M.Ag
- b) Wakil Ketua I : H. Suranto, SH.M.Pd.I
- c) Wakil Ketua II : Drs. Sarwaka
- d) Wakil Ketua III : Suparto, S.Sos.MM
- e) Wakil Ketua IV : Subkhan, S.Ag.
- f) Satuan Audit Internal : Drs. H. Taufik Kurachman, MM
: H. Soemarsono, SE, MM


¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Per 31 Desember 2021 & Laporan Auditor Independen*, (Sragen : t.np., t.t.), hlm.11.

- g) Kepala Pelaksana : Dewi Purwatiningsih, SE
- h) Bidang Pengumpulan : Anwar Samsuri, SE
- i) Bidang Pendistribusian : Bambang Suryanto, SE
- j) Bidang Pendayagunaan : Sepby Widyo Utomo, S.Kom
- k) Bidang Perencanaan : Ira Trisnawati, S.Sy
Keuangan, dan Pelaporan : Dian Khoiriyah, S.Gz
- l) Bidang Pengelolaan SDM, : Novianto
Administrasi, dan Umum : Ratih Ayuningtyas Utami, S.KM

Dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor : 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, dalam pasal 7 dijelaskan terkait bagan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Sragen sebagai berikut:²⁰

²⁰ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020, 10 September 2020.

Gambar 3
Struktur Organisasi



Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Sragen

5. Program-program BAZNAS Kabupaten Sragen

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah : 60 bahwa terdapat delapan golongan penerima zakat. Begitu pula diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dalam penyaluran dana ZIS kepada para mustahik di Kabupaten Sragen melalui program-program yang ada. Berikut program pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Sragen :²¹

²¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen, "Zakat Optimal Manfaat Maksimal," *Zakkaha*, (Sragen), Edisi Februari 2020, 2020, hlm. 3.

a) Sragen Cerdas

Dalam program sragen cerdas ini terdapat beberapa bentuk penyaluran diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bantuan peralatan sekolah siswa SMA/SMK/MA
- 2) Bantuan pendidikan Tahfidz Quran
- 3) Bantuan beasiswa pendidikan perguruan tinggi dan mahasiswa asuh
- 4) Bantuan beasiswa pendidikan SD/SMP/SMA
- 5) Insentif guru tidak tetap, dan honorer

b) Sragen Sehat

Dalam program sragen sehat ini terdapat beberapa bentuk penyaluran diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bantuan penambahan gizi balita/lansia
- 2) Bantuan pendampingan pengobatan
- 3) Program sragen sejahtera
- 4) Bantuan modal usaha
- 5) Pelatihan kewirausahaan

c) Sragen Taqwa

Dalam program sragen taqwa ini terdapat beberapa bentuk penyaluran diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pembangunan masjid/pesantren/TPQ/Madrasah Diniyah
- 2) Insentif kyai/ustad/penjaga masjid
- 3) Bantuan santri

Berdasarkan program-program tersebut, dapat diklasifikasikan dalam dua bagian penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen. Bagian yang menangani penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen terdiri dari bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor :450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 pasal 12 dijelaskan terkait tugas dan fungsi bagian pendistribusian dan pendayagunaan dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen, antara lain :²²

- a) Bagian pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh Wakil Ketua II.
- b) Bagian pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Bagian pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai fungsi :
 - 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

²² Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020, 10 September 2020.

- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Sragen.

Dari beberapa program yang ada di BAZNAS Kabupaten Sragen, dapat diklasifikasikan dalam kedua bagian pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut:

a) Bagian Pendistribusian.

Program-program yang tergolong dalam bagian pendistribusian dana ZIS antara lain :²³

- 1) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 2) Insentif Santri, Kyai, Guru Tidak Tetap (GTT);
- 3) Beasiswa SD SMP;
- 4) Bantuan pengobatan;
- 5) Pembangunan atau renovasi masjid.

b) Bagian Pendayagunaan.

Program-program yang tergolong dalam bagian pendayagunaan dana ZIS antara lain :

- 1) Lumbung pangan
- 2) Bantuan modal usaha
- 3) Beasiswa sarjana

Dari berbagai program penyaluran dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Sragen, terdapat realisasi capaian dari masing-masing program.

²³ Sepby Widyo Utomo, Staff Bagian Pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 13 Februari 2023, pukul 16.05 WIB.

Hasil penyaluran dana ZIS dari setiap program di tahun 2020-2021 yang ada di BAZNAS Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4
Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020

Program Penyaluran	Jumlah Penyaluran Dana
Modal Usaha	97.242.500
Zakat Community Development	112.146.900
Paket Sembako	189.827.500
Tanggap Musibah	222.807.900
Santunan Fakir Miskin	200.300.000
Insentif Penjaga Masjid Tahap 1	29.500.000
Insentif Penjaga Masjid Tahap 2	46.000.000
Santunan Santri Tahap 1	30.000.000
Santunan Santri Tahap 2	29.400.000
Bantuan Seragam SD	28.750.000
Bantuan Seragam SMP	28.750.000
Bantuan Seragam SMA	57.500.000
Bantuan Pendidikan Mahasiswa	78.000.000
Bantuan Untuk Gharimin	28.305.500
Bantuan Musafir (Ibnu Safir)	2.830.000
Kegiatan Keagamaan Islam	143.913.000
Insentif Guru GTT PAI Tahap 1	39.000.000
Insentif Guru GTT PAI Tahap 2	60.500.000
Insentif Kyai/ Ustadz Ponpes/ TPQ/ MADIN/ Panti Asuhan Tahap 1	27.000.000
Insentif Kyai Ustadz Ponpes/ TPQ/ MADIN/ Panti Asuhan Tahap 2	58.500.000
Pendampingan Pengobatan	5.695.000
Perbaikan Gizi Balita Lansia	7.500.000
Sarpras Griya Sehat dan Perpustakaan	30.525.000
Pembinaan Relawan BTB dan Da'i Zakat / Relawan	1.225.000

BTB	
Pembangunan Masjid, TPQ, Pondok Pesantren	56.500.000
Program Jamban Sehat	13.500.000
RTLH	64.000.000
Bakti Cinta Lansia	Bantuan berupa sembako senilai Rp.150.000 dan dantunan sebesar Rp. 50.000 yang diberikan setiap bulan kepada 33 Penerima Manfaat.

Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Sragen

Tabel 5
Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2021

Program Penyaluran	Jumlah Penyaluran Dana
Santunan Fakir Miskin (Yatim Piatu karen Covid-19)	54.600.000
Bakti Cinta Lansia (BCL)	76.320.100
Lambung Pangan	49.736.500
Mustahik Pengusaha	331.877.000
Bantuan Biaya Pendidikan SD	202.036.000
Bantuan Pendidikan Santri	52.500.000
Beasiswa Perguruan Tinggi	210.930.000
Bantuan Kesehatan dan Operasional Pengobatan	13.900.000
Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	277.000.000
Kelas Muallaf	14.937.000
Bantuan Gharim	22.925.500
Insentif GTT PAI	243.665.000
Griya Sehat dan Perpustakaan Islami	19.608.624
Kegiatan Keagamaan	305.384.500
Insentif Kyai/Ustadz	240.967.000
Insentif Penjaga Masjid	117.500.000
Syiar dan Edukasi	86.748.700
Publikasi dan Jaringan	21.757.000
Penyaluran melalui Program UPZ	4.581.918.345
Pengelolaan Sekolah (TKIU BAZRA)	21.941.955
Dakwah Zakat	3.848.000
Bantuan Paket Sembako	88.640.000
Bantuan Pembangunan/Renovasi Masjid, TPQ, Pondok Pesantren	179.000.000
Promosi dan Advokasi Kesehatan	4.609.500

Bantuan Tanggap Musibah	122.972.056
Santunan Musafir Kehabisan Bekal	3.355.000
Lain-lain	23.003.835

Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Sragen

B. Analisis Mekanisme dan Efektivitas Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen

1. Analisis Mekanisme Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen

Dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mampu memberikan perubahan signifikan pada rangkaian ekosistem kehidupan. Dalam hal ini, Islam melalui ZIS dan lembaga filantropi memerlukan prioritas kebijakan, seperti perlunya dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan secara keseluruhan. Oleh sebab itu manajemen kelembagaan zakat diperlukan untuk merealisasikan maksud dan tujuan zakat agar dapat berdampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam manajemen kelembagaan zakat tentunya tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yang akan menopang realisasi maksud dan tujuan zakat.

Konsep tersebut juga dituliskan oleh Tontowi Jauhari secara lebih rinci terkait penerapan fungsi manajemen tersebut dalam manajemen kelembagaan zakat. Fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam manajemen kelembagaan zakat sebagai berikut :²⁴

a) Perencanaan Kelembagaan Zakat

²⁴Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Lampung : Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm.25.

Perencanaan secara umum mencakup proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi dalam mencapai sasaran, menyusun rencana guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Perencanaan akan membantu memberi arah kepada pemimpin, manajer, amil, dan juga karyawan terkait arah organisasi (BAZIS/LAZIS) dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, mengkoordinasikan kegiatan dan bekerjasama satu dengan yang lain dalam tim.²⁵

Perencanaan dalam penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dilakukan secara rinci. Perencanaan dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I dan Bapak Drs. Sarwaka selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa:²⁶

Kalau jangka pendek ini kan kita tahunan. Setiap tahun kita buat perencanaan dalam bentuk RKAT. Kalau jangka menengah dan jangka panjangnya, kami melalui Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan jangka pendek BAZNAS Kabupaten Sragen termuat dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang dirumuskan sebagai acuan kegiatan lembaga dalam jangka waktu satu tahun. Dalam RKAT ini tertulis secara detail program, waktu pelaksanaan, dan alokasi anggaran yang akan digunakan. Sedangkan

²⁵*Ibid.*, hlm. 26.

²⁶Suranto dan Sarwaka, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, *Wawancara Pribadi*, 02 Mei 2023, pukul 11.20 – 12.10 WIB.

perencanaan jangka panjang termuat dalam rencana strategis lembaga. Dalam rencana strategis ini menjadi acuan kinerja lembaga yang akan dicapai dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan. Perumusan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang BAZNAS Kabupaten Sragen ini tidak terlepas dari visi dan misi lembaga. Dengan perencanaan ini membantu BAZNAS terkait apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, mengkoordinasikan kegiatan serta mendukung kerjasama satu dengan yang lain dalam tim.

b) Pengorganisasian Zakat

Struktur organisasi zakat seharusnya juga terkerangka secara formal, tampak jelas pembagian seluruh kegiatan kerja zakat, infak, dan sedekah, tugas-tugas terkelompokkan, dan terbangun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi dan petugas.²⁷ Pengorganisasian tidak terlepas dari koordinasi antara anggota organisasi. Faktor penting koordinasi dalam lembaga pengelola zakat antara lain:²⁸

- 1) Pimpinan lembaga pengelola zakat;
- 2) Kualitas anggota (sumber daya) lembaga;
- 3) Sistem dalam lembaga pengelola zakat;
- 4) Kesadaran bersama.

²⁷*Ibid.*, hlm. 27.

²⁸Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm. 147.

Pengorganisasian dalam BAZNAS Kabupaten Sragen dibentuk secara terstruktur dan disesuaikan dengan bidang keahliannya. Dalam menjalankan kinerjanya, koordinasi antar staff dengan pimpinan berjalan kondusif dan komunikatif. Pengorganisasian dalam penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dilakukan sesuai SOP untuk mendapatkan hasil yang objektif, transparan dan sesuai dengan syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I dan Bapak Drs. Sarwaka selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa:²⁹

Koordinasi itu kita simple dan fleksibel, jadi kita laksanakan setiap saat. Rapat itu ada rapat dengan pimpinan dan rapat dengan amil. Itu membahas apapun yang berkaitan dengan BAZNAS. Jadi apapun yang masuk ke BAZNAS itu nanti akan dibahas di rapat pimpinan. Prinsipnya dalam koordinasi pimpinan dan pegawai berjalan dengan baik, kondusif, sangat komunikatif.

Pengorganisasian yang dilakukan dalam mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen membantu pelaksanaan penyaluran dana ZIS menjadi lebih terstruktur, seperti ketika proposal pengajuan bantuan dari mustahik masuk ke BAZNAS melalui *front office* maka akan diklasifikasikan sesuai kelompok program dan selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui survei oleh Staff Pendistribusian atau Staff Pendayagunaan. Dan selanjutnya hasil survei akan dibawa dalam rapat pimpinan untuk dibahas apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Dalam prosedur tersebut dapat

²⁹Suranto dan Sarwaka, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, *Wawancara Pribadi*, 02 Mei 2023, pukul 11.20 – 12.10 WIB.

dilihat bahwa dalam mekanisme birokrasi dalam penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen melalui pengorganisasian yang terstruktur disertai komunikasi yang kondusif dan komunikatif juga kinerja yang didukung oleh sistem. Sehingga pelayanan dan *output* kinerja dapat tercapai dengan maksimal.

c) Kepemimpinan Zakat

Menurut Gary Yuki sebagaimana dikutip oleh Tontowi Jauhari, bahwa kepemimpinan sebagai pemeliharaan hubungan kerjasama dan *teamwork*. Kemampuan kepemimpinan dalam melaksanakan tugas amil telah terlembagakan secara formal, sehingga apa yang menjadi hakikat tujuan zakat dalam pengentasan kemiskinan dan kefakiran dapat tercapai.³⁰ Dalam lembaga pengelola zakat, pelaksanaan merupakan aksi dari perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga. Dan pengarahan merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Gaya kepemimpinan termasuk salah satu faktor penting dalam pelaksanaan, disamping faktor lain seperti motivasi dan komunikasi.³¹

Prinsip dan komunikasi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Sragen mampu menumbuhkan semangat kerja bagi seluruh staff. Prinsip, arahan, komunikasi dan motivasi menjadi bentuk gaya

³⁰Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Lampung : Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 30.

³¹Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm. 147.

kepemimpinan sebagai pemeliharaan hubungan kerjasama dan *teamwork* yang dibangun BAZNAS Kabupaten Sragen. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I dan Bapak Drs. Sarwaka selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa:³²

Prinsipnya kita adalah agenda bersama, keterbukaan. Ini saya fikir semua program dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Karena kalau semua itu kita bicarakan bersama itu semuanya akan bisa mendukung, kita ada kebersamaan dan ada keterbukaan. Sehingga kita bersama-sama dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan berjalan baik. Kemudian kita juga ada 3 prinsip aman, aman syari, aman regulasi, aman NKRI. Dalam pelaksanaannya 3 aman itu harus ada. Kalau salahsatu dari prinsip 3 aman itu tidak terpenuhi ya tidak diberi. Jadi harus aman ketiganya.

Sebagaimana perencanaan kegiatan yang telah dibuat baik yang tertuang dalam RKAT maupun Renstra, dalam mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dilaksanakan sesuai SOP yang telah dibuat dan melalui proses yang runtut serta memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Pentasharufan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen bekerjasama dengan beberapa instansi Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat Kabupaten Sragen. Penyaluran dana ZIS ini disesuaikan dengan prioritas yang ada dengan berpedoman pada syariat Islam, sehingga dengan ini tujuan zakat dapat tercapai. Dalam penyaluran dana ZIS di

³²Suranto dan Sarwaka, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, *Wawancara Pribadi*, 02 Mei 2023, pukul 11.20 – 12.10 WIB.

BAZNAS Kabupaten Sragen dilaksanakan secara bersama-sama baik amil, pimpinan, juga melibatkan Bupati dan para *stakeholder* lainnya.

d) Pengawasan Zakat

Pengawasan terhadap pengelolaan ZIS dilaksanakan secara preventif dan represif. Pengawasan bersifat preventif ditujukan untuk pemeliharaan tertib administrasi dan keuangan dari segi prosedural maupun prosedur operasional dalam pengumpulan dan pendayagunaan ZIS. Sedangkan pengawasan bersifat represif, dilakukan apabila terjadi kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus atas dasar pengaduan atau pemeriksaan langsung.³³ Pengawasan dalam lembaga pengelola zakat juga dapat berbentuk neraca keuangan dan kegiatan organisasi lembaga pengelola zakat yang terbuka untuk diaudit. Hal ini sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi.³⁴

Bentuk pengawasan yang ada di BAZNAS Kabupaten Sragen beragam bentuknya. Mulai pengawasan dari pimpinan, BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi, Bupati, juga SAI (Satuan Audit Internal). Pengawasan ini bertujuan agar pengelolaan dana ZIS berjalan sesuai syariat, transparan, akuntabel, sehingga peran dan tujuan zakat dapat tercapai, serta tidak ada penyalahgunaan dana ZIS. Hal ini juga menjadi pertanggungjawaban lembaga pengelola ZIS

³³Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Lampung : Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 33.

³⁴Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm. 148-149

kepada muzakki dan mustahik. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I dan Bapak Drs. Sarwaka selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa :³⁵

Dalam rangka untuk pengawasan pelaksanaan, ini dalam bentuk laporan. Dan laporan ini setiap saat dibuat dan disampaikan, kita (pimpinan) juga membaca apa yang telah dilaksanakan itu. Dan juga biasanya setiap kegiatan itu difoto dan disampaikan di grup. Disamping itu laporan tertulis juga ada, laporan yang rutin ditanda tangani masing-masing pimpinan dan para pelaksana. Dan ada juga laporan kepada hierarki yang ada, seperti kepada Bupati, BAZNAS Provinsi, dan juga BAZNAS RI. Disamping dicek melalui laporan, kami (BAZNAS Sragen) mempunyai Satuan Audit Internal (SAI). Ada dua petugas SAI yang akan mengaudit internal kita, sudah sesuai syari atau belum, pelaksanaannya sudah pas belum, mereka juga sampling ke lapangan, untuk transparansi dan mengecek apakah benar ini dilaksanakan. SAI ini bukan dari pimpinan bukan dari pegawai, tapi bagian dari BAZNAS. Mereka diangkat oleh pimpinan dan bertanggungjawab kepada pimpinan.

Sebagaimana dalam penjelasan tersebut, pengawasan preventif BAZNAS ditunjukkan dengan pemeliharaan tertib administrasi dan keuangan dalam segala aspek. Segala kegiatan yang terlibat penggunaan dana ZIS tercatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan rutin yang dibuat setiap bulannya. Mulai dari dana terhimpun sampai dana tersalurkan tercatat dengan lengkap. Setiap akhir tahun, laporan keuangan akan di audit. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I BAZNAS

³⁵Suranto dan Sarwaka, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, *Wawancara Pribadi*, 02 Mei 2023, pukul 11.20 – 12.10 WIB.

Kabupaten Sragen dan Bapak Suparto, S.Sos. MM selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sragen bahwa :³⁶

BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki sistem manajemen lembaga yang telah bersertifikat ISO 9001:2015 Internal Auditor. Selain itu laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen juga telah teraudit dan termasuk kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) artinya sistem pengelolaan BAZNAS Kabupaten Sragen telah aman secara syar'i, aman regulasi, dan aman regulasi.

Sedangkan pengawasan represif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen setelah dilakukan penyaluran dana ZIS berupa pemantauan kegiatan yang dilaporkan secara visual di grup. Selain itu pengawasan represif dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen melalui pemantauan *database* mustahik dan monitoring yang dilakukan oleh Staff Pendistribusian atau pendayagunaan terhadap mustahik setiap 3 atau 6 bulan sekali. Bentuk pengawasan represif juga dapat dilakukan melalui laporan keuangan lembaga yang telah diaudit setiap tahunnya. Selain itu, BAZNAS juga memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas melakukan audit Internal lembaga, membantu Pimpinan dalam pengawasan operasional dengan audit keuangan, audit mutu, dan audit syariah. SAI bersifat independen, dilantik oleh pimpinan dan bertanggungjawab kepada pimpinan.

Sebagaimana yang tercantum dalam QS. At-Taubah : 60 bahwa terdapat delapan golongan (asnaf) yang menerima zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dalam menyalurkan

³⁶Suranto dan Suparto, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III, *Wawancara Pribadi*, 07 Maret 2023, pukul 11.30 – 12.12 WIB.

dana ZIS kepada mustahik di Kabupaten Sragen. Penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sragen disalurkan kepada delapan asnaf melalui berbagai program didalamnya. Terdapat mekanisme dalam penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen kepada para mustahik. Adapun alur mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam bagan berikut :

Gambar 4
Mekanisme Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen



Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Sragen

Mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen sebagai berikut :³⁷

1. Berkas permohonan individu atau lembaga.

Pemohon baik secara individu atau lembaga dapat mengajukan berkas permohonan kepada *front office*. Berkas nantinya akan diserahkan oleh *front office* kepada staff bagian pendistribusian atau pendayagunaan (Staff PP) sesuai program yang dikelola Staff PP.

³⁷ Sepby Widyo Utomo, Staff Bagian Pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2023, pukul 13.26 WIB.

Selanjutnya berkas permohonan akan ditindaklanjuti oleh Staff PP menuju tahap selanjutnya.

2. Verifikasi berkas.

Verifikasi berkas ini dilakukan oleh Staff PP melalui dua tahap. Pertama, verifikasi melalui *simgulkin*. *Simgulkin* adalah Sistem Penanggulangan Kemiskinan. Sistem ini dibuat oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Sragen yang berisi data masyarakat tidak mampu. Dengan *simgulkin* ini akan membantu Staff PP dalam memproses berkas. Dengan *simgulkin* ini, BAZNAS Kabupaten Sragen diberi izin akses untuk melakukan pengecekan data status pemohon. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sepby Widyo Utomo, S.Kom selaku Staff bagian Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen.

Kalau pemohon sudah masuk di Simgulkin pasti dari keluarga tidak mampu. Jadi tidak melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak apa-apa. Bila tidak termasuk di simgulkin wajib melampirkan SKTM.

Kedua, akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Staff PP.

Verifikasi lapangan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi nyata yang ada di lokasi, sekaligus untuk dilakukan sinkronisasi dengan berkas yang telah diajukan. Dalam kegiatan survei lapangan ini juga dilakukan wawancara dengan pemohon terkait kebutuhan dan kondisi sebenarnya. Dari data yang diperoleh ini akan diajukan dalam tahap selanjutnya.

3. Persetujuan melalui rapat pimpinan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil verifikasi baik melalui simgulkin dan verifikasi lapangan, maka selanjutnya data akan diproses melalui rapat pimpinan. Dalam rapat pimpinan ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Kepala Pelaksana, dan Staff PP. Melalui rapat pimpinan ini akan disampaikan seluruh data hasil survei calon mustahik oleh Staff PP kepada para pimpinan. Dan selanjutnya akan dibahas bersama terkait keputusan disetujui atau tidak pengajuan pemohon.

4. Pembayaran.

Yang dimaksud dengan pembayaran dalam tahap ini adalah dilakukan pencairan dana ZIS oleh Staff bagian perencanaan keuangan untuk dapat dilakukan penyaluran dana ZIS. Dari pengajuan yang telah di setujui dalam rapat pimpinan, total kebutuhan dana bantuan akan diproses oleh bagian keuangan untuk dapat dilakukan pencairan dana ZIS. Setelah dilakukan pencairan dana ZIS oleh staff bagian keuangan, maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Dalam pencairan dana yang akan digunakan untuk penyaluran program bantuan ini tidak dilakukan secara random. Pencairan dana ini disesuaikan dengan program dan klasifikasi asnaf. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Vivi

Anggraini Dwi W, S.Akun selaku Staff bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, bahwa:³⁸

Dalam pencairan ini penggunaan dana nya tidak random. Jadi dana zakat itu dibagi 8 asnaf. Per-asnaf itu dibagi lagi berbagai pos. Jadi setiap pengajuan masuk itu diklasifikasi dulu masuk asnaf apa dan pos apa. Nah yang tidak masuk asnaf itu diambilkan dari dana Infaq Sedekah.

Program yang tidak termasuk dalam kategori asnaf nantinya akan dilakukan pencairan dari dana infaq sedekah. Pos-pos program yang tergolong dalam penyaluran dengan dana infaq sedekah seperti bantuan modal usaha dan pemberdayaan, bantuan pembangunan atau renovasi masjid atau mushola, kegiatan keagamaan Islam, bantuan bencana, dan paket sembako.

5. Pendistribusian atau pendayagunaan dana ZIS, *database* mustahik, dan monitoring.

Dalam tahap terakhir ini akan dilakukan pendistribusian atau penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sragen. Bentuk penyaluran ini beragam, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan pemohon dan disetujui dalam rapat pimpinan. Ada dalam bentuk peralatan, bantuan kesehatan, bantuan beasiswa, bantuan modal usaha, dan lain-lain. Selain penyaluran bantuan, di BAZNAS Kabupaten Sragen juga diadakan *database* mustahik dan monitoring program bantuan. *Database* mustahik ini merupakan pencatatan penyaluran dana ZIS kepada mustahik dan nominalnya. Pencatatan ini menjadi

³⁸Vivi Anggraini Dwi W, Staff Bagian Perencanaan Keuangan & Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, Februari 2023, pukul 08.02 WIB.

data penyaluran dana ZIS yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen. Sedangkan monitoring program bantuan ini dilakukan dengan tujuan untuk memantau penggunaan bantuan dan segi manfaatnya dan perkembangannya.

Dalam pengoptimalan penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Sragen melakukan monitoring atas penyaluran dana ZIS kepada mustahik. Dalam monitoring ini, untuk bagian pendayagunaan, karena program-program yang tergolong didalamnya bertujuan agar tercapai peningkatan mustahik menjadi lebih produktif dan mandiri. Maka konsep monitoring bagi program bantuan yang tergolong didalamnya dilakukan setiap 3 atau 6 bulan sekali. Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk mengetahui kendala dan progress usaha dalam rentang waktu tersebut. Sedangkan untuk bagian pendistribusian monitoring tidak intens seperti bagian pendayagunaan. Dalam bagian pendistribusian ini untuk program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program pembangunan masjid, bisa dilihat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena dalam SPJ melampirkan berkas foto bangunan mulai dari 0%, 50% hingga 100%.³⁹

2. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen

Berdasarkan pengakuan dari salah satu staff khususnya bagian pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen terkait adanya

³⁹ Sepby Widyo Utomo, Staff Bagian Pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023, pukul 14.18-15.45 WIB.

kendala dalam kinerja yang dialami ketika masa pandemi, maka perlu diketahui bagaimana efektivitas penyaluran dana ZIS yang telah dilakukan sebagai output atau hasil kinerja dari BAZNAS Kabupaten Sragen. Efektivitas merupakan penilaian tujuan dan sasaran sebuah organisasi, sehingga organisasi harus dapat mempertimbangkan tujuan dan mempertahankan diri dalam mengejar target. Efektivitas dalam ZIS dapat dilihat dari kinerja keuangan melalui laporan keuangan lembaga pengelola zakat. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dengan memperhatikan rasio keuangan lembaga zakat, kita dapat peroleh informasi mengenai pengelolaan dan tingkat kinerja dalam pengelolaan dana ZIS efektif atau tidak.⁴⁰ Efektivitas penyaluran dana ZIS dapat diukur dengan metode Allocation to Collection Ratio (ACR). Secara umum, pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS dapat dilihat dengan cara berikut :⁴¹

$$ACR = \frac{P}{P_i} \frac{D}{D_i} \times 100\%$$

Sebelum dilakukan pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen, perlu diketahui beberapa komponen data awal sebelum diolah terkait pengukuran. Beberapa komponen data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

⁴⁰ Elis Nurhasanah, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya) Vol.6 No.1, 2021, hlm. 3.

⁴¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta Pusat : Puskas BAZNAS, 2019), hlm. 37.

Tabel 6
Data Sebelum Diolah

Periode	Keterangan	Zakat	Infaq Sedekah
2020	Saldo Awal	457.360.994	387.295.366
	Penghimpunan	3.310.964.889	602.786.195
	Penyaluran	2.659.132.986	726.611.040
	Bagian Amil	443.650.381	120.088.501
2021	Saldo Awal	821.775.853	107.313.876
	Penghimpunan	8.592.666.791	765.842.729
	Penyaluran	7.778.060.221	841.167.566
	Bagian Amil	1.071.780.223	149.380.720

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021

Berdasarkan penghitungan tersebut, secara umum efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7
Pengukuran Efektivitas Penyaluran Dana ZIS dengan ACR

Periode	Rasio ZIS	Kategori
2020	71%	Efektif
2021	83%	Efektif

Sumber : Data Diolah

Tabel 6 menyajikan hasil pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen secara umum. Dari pengukuran tersebut, dapat dilihat melalui metode penghitungan sebagai berikut :

1. Periode tahun 2020

$$ACR = \frac{P}{P_t} \frac{D}{D} \times 100\%$$

$$ACR = \frac{(P \quad D \quad Z \quad +D \quad I_t \quad S)}{(P_t \quad D \quad Z \quad +D \quad I_t \quad S)} \times 100\%$$

$$= \frac{(2.6 \quad .1 \quad .9 \quad +7 \quad .6 \quad .0)}{(3.7 \quad .3 \quad .8 \quad +9 \quad .0 \quad .5)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3.3 \quad .7 \quad .0}{4.7 \quad .4 \quad .4} \times 100\% \\
 &= 0,7115288183800 \times 100\% \\
 &= 71\%
 \end{aligned}$$

Sehingga, secara umum efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020 mencapai rasio 71% dengan kategori efektif.

2. Periode tahun 2021

$$\begin{aligned}
 \text{ACR} &= \frac{P}{P_i} \frac{D}{D} \times 100\% \\
 \text{ACR} &= \frac{(P \quad D \quad Z \quad +D \quad I_i \quad S)}{(P_i \quad D \quad Z \quad +D \quad I_i \quad S)} \times 100\% \\
 &= \frac{(7.7 \quad .0 \quad .2 \quad +8 \quad .1 \quad .5)}{(9.4 \quad .4 \quad .6 \quad +8 \quad .1 \quad .6)} \times 100\% \\
 &= \frac{8.6 \quad .2 \quad .7}{1 \quad .2 \quad .5 \quad .2} \times 100\% \\
 &= 0,8378269388592 \times 100\% = 83\%
 \end{aligned}$$

Sehingga, secara umum efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2021 mencapai rasio 83% dengan kategori efektif.

Pengukuran ini dilakukan secara bersamaan dengan penggabungan total penghimpunan dana zakat dan infaq sedekah serta total penyaluran dana zakat dan infaq sedekah. Berdasarkan pengukuran tersebut, efektivitas penyaluran dana ZIS pada tahun 2020 diperoleh rasio 71% dengan kategori efektif. Dan di tahun 2021 terdapat peningkatan efektivitas penyaluran dana ZIS dengan diperoleh rasio 83% dengan kategori efektif.

Dari pengukuran tersebut dapat di turunkan menjadi lebih spesifik untuk dapat mengetahui efektivitas per-indikator. Efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dapat disajikan dalam tabelberikut :

Tabel 8
Pengukuran Efektivitas Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Sedekah dengan ACR

PERIODE	RASIO ZAKAT	KATEGORI	RASIO INFAK SEDEKAH	KATEGORI
2020	70%	Efektif	73%	Efektif
2021	82%	Efektif	96%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

Tabel 4 menyajikan pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten secara terpisah daripada yang disajikan di tabel 3. Dalam tabel 4 ini disajikan pengukuran efektivitas secara terpisah antara zakat dan infaq sedekah. Dari pengukuran tersebut, dapat dilihat melalui metode penghitungan sebagai berikut :

1. Periode tahun 2020

a) Zakat

$$\begin{aligned}
 \text{ACR} &= \frac{P}{P_1} \frac{D}{D} \frac{(Z)}{(Z)} \times 100\% \\
 &= \frac{(2.6 \ .1 \ .9)}{(3.7 \ .3 \ .8)} \times 100\% \\
 &= 0,7056536691786 \times 100\% \\
 &= 70\%
 \end{aligned}$$

Sehingga, efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020 mencapai rasio 70% dengan kategori efektif.

b) Infaq Sedekah

$$\begin{aligned} \text{ACR} &= \frac{P}{P_t} \frac{D}{D} \frac{(I \quad S)}{(I \quad S)} \times 100\% \\ &= \frac{(7 \quad .6 \quad .0)}{(9 \quad .0 \quad .5)} \times 100\% \\ &= 0,7338900840311 \times 100\% \\ &= 73\% \end{aligned}$$

Sehingga, efektivitas penyaluran dana Infaq Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2020 mencapai rasio 73% dengan kategori efektif.

2. Periode tahun 2021

a) Zakat

$$\begin{aligned} \text{ACR} &= \frac{P}{P_t} \frac{D}{D} \frac{(Z)}{(Z)} \times 100\% \\ &= \frac{(7.7 \quad .0 \quad .2)}{(9.4 \quad .4 \quad .6)} \times 100\% \\ &= 0,8261838236336 \times 100\% \\ &= 82\% \end{aligned}$$

Sehingga, efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2021 mencapai rasio 82% dengan kategori efektif.

2. Infaq Sedekah

$$\begin{aligned}
 ACR &= \frac{P}{P_t} \frac{D}{D} \frac{(I \quad S)}{(I \quad S)} \times 100\% \\
 &= \frac{(8 \quad .1 \quad .5)}{(8 \quad .1 \quad .6)} \times 100\% \\
 &= 0,9633639156861 \times 100\% \\
 &= 96\%
 \end{aligned}$$

Sehingga, efektivitas penyaluran dana Infaq Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2021 mencapai rasio 96% dengan kategori sangat efektif.

Berdasarkan pengukuran tersebut, hasil dari rasio penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dari 70% di tahun 2020 dengan kategori efektif menjadi 82% di tahun 2021 dengan kategori efektif. Begitupula pada infaq sedekah mengalami peningkatan angka rasio di tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2020 efektivitas penyaluran dana infaq sedekah di BAZNAS Kabupaten Sragen mencapai 73% dengan kategori efektif. Sedangkan di tahun 2021 efektivitas penyaluran dan infak sedekah di BAZNAS Kabupaten Sragen mencapai 96% dengan kategori sangat efektif. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada penyaluran infaq sedekah di tahun 2021.

Setelah diketahui kedua bentuk pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS tersebut, dalam pengukuran dengan metode ACR juga terdapat penghitungan efektivitas penyaluran dana ZIS secara rinci melalui delapan


indikator yang ada dalam ACR. Hal ini dimaksudkan untuk dapat melihat secara spesifik efektivitas penyaluran dana ZIS dalam setiap bagian. Penghitungan efektivitas penyaluran dana ZIS dengan delapan indikator yang terdapat dalam ACR dapat disajikan dalam tabel dan diagram berikut:

Tabel 9
Efektivitas Penyaluran Dana ZIS dengan Delapan Indikator ACR

Periode	GACR	GACRN	NACR	NACRN	ZAR	ZARN	ISAR	ISARN
2020	71%	86%	86%	84%	80%	66%	73%	69%
	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Cukup Efektif
2021	83%	81%	92%	90%	82%	80%	96%	95%
	Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

Gambar 5
Diagram Efektivitas Penyaluran Dana ZIS dengan Delapan Indikator ACR



Sumber : Data Diolah

Tabel dan diagram tersebut menyajikan secara lebih rinci terkait pengukuran rasio efektivitas penyaluran dana ZIS dengan delapan indikator yang terdapat dalam ACR.

1. Gross Allocation to Collection Ratio (GACR)

Dalam rasio ini dilakukan pengukuran saldo penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada suatu periode, kemudian ditambah dengan saldo dana ZIS di periode sebelumnya yang belum dapat disalurkan. Pengukuran dengan rasio ini dapat dilihat dalam penghitungan berikut :

a) Gross Allocation to Collection Ratio (GACR) periode tahun 2020

$$\begin{aligned}
 \text{GACR} &= \frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1})} \\
 &= \frac{(2.659.132.986 + 726.611.040)}{(3.310.964.889 + 602.786.195) + (457.360.994 + 387.295.366)} \\
 &= \frac{(3.385.744.026)}{(3.913.751.084) + (844.656.360)} \\
 &= \frac{3.385.744.026}{4.758.407.444} \\
 &= 0,7115288183800 = 71\%
 \end{aligned}$$

b) Gross Allocation to Collection Ratio (GACR) periode tahun 2021

$$\begin{aligned}
 \text{GACR} &= \frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1})} \\
 &= \frac{(7.778.060.221 + 841.167.566)}{(8.592.666.791 + 765.842.729) + (821.775.853 + 107.313.875)} \\
 &= \frac{8.619.227.787}{(9.358.509.520 + 929.089.728)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{8.619.227.787}{10.287.599.248} \\
 &= 0,8378269389406 = 83\%
 \end{aligned}$$

Pengukuran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dengan rasio ini pada tahun 2020 mencapai 71% dengan kategori efektif. Dan ditahun 2021 mengalami kenaikan rasio mencapai 83% dengan kategori efektif. Masih dalam kategori yang sama, namun mengalami peningkatan angka rasio.

2. Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil (GACRN)

Dalam rasio ini dilakukan pengukuran saldo penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS dari tahun sebelumnya yang belum dapat disalurkan tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyaluran dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya pada 7 golongan asnaf tanpa menyertakan amil. Pengukuran dengan rasio ini dapat dilihat dalam penghitungan berikut :

a) Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil (GACRN) periode tahun 2020

$$\begin{aligned}
 \text{GACRN} &= \frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{T-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{T-1}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})} \\
 &= \frac{(2.659.132.986 + 726.611.040) - (443.650.381 + 120.088.501)}{(3.310.964.889 + 602.786.195) + (457.360.994 + 387.295.366) - (443.650.381 + 120.088.501)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(3.385.744.026) - (563.738.882)}{(4.758.407.444) - (563.738.882)} \\
&= 0,8650892592125 = 86\%
\end{aligned}$$

b) Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil (GACRN) periode tahun 2021

$$\begin{aligned}
\text{GACRN} &= \frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat + Bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak})} \\
&= \frac{(7.778.060.221 + 841.167.566) - (1.071.780.223 + 149.380.720)}{(8.592.666.791 + 765.842.729) + (821.775.853 + 107.313.875) - (1.071.780.223 + 149.380.720)} \\
&= \frac{(8.619.227.787 - 1.221.160.943)}{(9.358.509.520 + 929.089.728) - (1.221.160.943)} \\
&= \frac{(8.619.227.787 - 1.221.160.943)}{(10.287.599.248 - 1.221.160.943)} \\
&= \frac{7.398.066.844}{9.066.438.305} \\
&= 0,8159838069950 \\
&= 81\%
\end{aligned}$$

Pengukuran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dengan rasio ini, pada tahun 2020 mencapai 86% dengan kategori efektif. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan jumlah rasio menjadi 81% dengan kategori efektif.

3. Net Allocation to Collection Ratio (NACR)

Dalam rasio ini dilakukan pengukuran penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada satu periode saja tanpa memperhitungkan

sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya. Pengukuran dengan rasio ini dapat dilihat dalam penghitungan berikut :

a) Net Allocation to Collection Ratio (NACR) periode tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{NACR} &= \frac{\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}} \\ &= \frac{(2.659.132.986 + 726.611.040)}{(3.310.964.889 + 602.786.195)} \\ &= \frac{(3.385.744.026)}{(3.913.751.084)} \\ &= 0,8650892592125 = 86\% \end{aligned}$$

b) Net Allocation to Collection Ratio (NACR) periode tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{NACR} &= \frac{\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}} \\ &= \frac{(7.778.060.221 + 841.167.566)}{(8.592.666.791 + 765.842.729)} \\ &= \frac{(8.619.227.787)}{(9.358.509.520)} \\ &= 0,9210043296509 = 92\% \end{aligned}$$

Pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dengan rasio ini, pada tahun 2020 mencapai 86% dengan kategori efektif, sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 92% dengan kategori sangat efektif.

4. Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil (NACRN)

Dalam rasio ini dilakukan pengukuran penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi atau bagian penyaluran dana ZIS pada

amil. Pengukuran dengan rasio ini dapat dilihat dalam penghitungan berikut:

a) Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil (NACRN) periode tahun 2020

$$\begin{aligned}
 \text{NACRN} &= \frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan dana zakat + Dana Infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak})} \\
 &= \frac{(2.659.132.986 + 726.611.040) - (443.650.381 + 120.088.501)}{(3.310.964.889 + 602.786.195) - (443.650.381 + 120.088.501)} \\
 &= \frac{(3.385.744.026) - (563.738.882)}{(3.913.751.084) - (563.738.882)} \\
 &= \frac{2.822.005.144}{3.350.012.202} \\
 &= 0,8423865269252 = 84\%
 \end{aligned}$$

b) Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil (NACRN) periode tahun 2020

$$\begin{aligned}
 \text{NACRN} &= \frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan dana zakat + Dana Infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak})} \\
 &= \frac{(7.778.060.221 + 841.167.566) - (1.071.780.223 + 149.380.720)}{(8.592.666.791 + 765.842.729) - (1.071.780.223 + 149.380.720)} \\
 &= \frac{(8.619.227.787 - 1.221.160.943)}{(9.358.509.520 - 1.221.160.943)} \\
 &= \frac{7.398.066.844}{8.137.348.577} \\
 &= 0,9091495557791 \\
 &= 90\%
 \end{aligned}$$

Pengukuran penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dengan rasio ini pada tahun 2020 mencapai 84% dengan kategori efektif. dan di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 90% dengan kategori sangat efektif.

5. Zakah Allocation Ratio (ZAR)

Dalam rasio ini dilakukan pengukuran khusus untuk melihat sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada mustahik. Pengukuran dengan rasio ini dapat dilihat dalam penghitungan berikut :

a) Zakah Allocation Ratio (ZAR) periode tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{ZAR} &= \frac{\text{Total Peyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}} \\ &= \frac{(2.659.132.986)}{(3.768.325.883)} \\ &= 0,7056536691786 = 80\% \end{aligned}$$

b) Zakah Allocation Ratio (ZAR) periode tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{ZAR} &= \frac{\text{Total Peyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}} \\ &= \frac{7.778.060.221}{9.414.442.644} \\ &= 0,8261838236336 = 82\% \end{aligned}$$

Pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dengan rasio ini pada tahun 2020 mencapai 80% dengan kategori efektif. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 82% dengan kategori efektif.

6. Zakah Allocation Ratio Non-Amil (ZARN)

Dalam rasio ini dilakukan pengukuran untuk melihat sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil. Pengukuran dengan rasio ini dapat dilihat dalam penghitungan berikut:

a) Zakah Allocation Ratio Non-Amil (ZARN) periode tahun 2020

$$\begin{aligned}
 \text{ZARN} &= \frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}}{\text{Total Penghimpunan dana zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}} \\
 &= \frac{(2.659.132.986) - (443.650.381)}{(3.768.325.883) - (443.650.381)} \\
 &= \frac{2.215.482.605}{3.324.675.502} \\
 &= 0,6663755917433 \\
 &= 66 \%
 \end{aligned}$$

b) Zakah Allocation Ratio Non-Amil (ZARN) periode tahun 2021

$$\begin{aligned}
 \text{ZARN} &= \frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}}{\text{Total Penghimpunan dana zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}} \\
 &= \frac{(7.778.060.221 - 1.071.780.223)}{(9.414.442.644 - 1.071.780.223)} \\
 &= \frac{6.706.279.998}{8.342.662.421} \\
 &= 0,8038537105148 \\
 &= 80 \%
 \end{aligned}$$

Pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dengan rasio ini, pada tahun 2020 mencapai 66% dengan kategori cukup efektif. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 80% dengan kategori efektif.

7. Infaq and Shodaqa Allocation to Collection Ratio (ISAR)

Dalam rasio ini dilakukan pengukuran untuk melihat sejauh mana dana infaq sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik. Pengukuran dengan rasio ini dapat dilihat dalam penghitungan berikut :

a) Infaq and Shodaqa Allocation Ratio (ISAR) periode tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{ISAR} &= \frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}} \\ &= \frac{726.611.040}{990.081.561} \\ &= 0,7338900840311 = 73\% \end{aligned}$$

b) Infaq and Shodaqa Allocation Ratio (ISAR) periode tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{ISAR} &= \frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}} \\ &= \frac{841.167.566}{873.156.605} \\ &= 0,9633639156861 = 96\% \end{aligned}$$

Pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dengan rasio ini, pada tahun 2020 mencapai 73% dengan kategori efektif. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kategori sangat efektif dengan rasio 96%.

8. Infaq and Shodaqa Allocation to Collection Ratio Non-Amil (ISARN)

Dalam rasio ini dilakukan pengukuran untuk melihat sejauh mana dana infaq dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil

dari dana infaq sedekah. Pengukuran dengan rasio ini dapat dilihat dalam penghitungan berikut :

- a) Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil (ISARN) periode tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{ISARN} &= \frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah – bagian amil dari dana infak sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah – bagian amil dari dana infak sedekah}} \\ &= \frac{(726.611.040 - 120.088.501)}{(990.081.561 - 120.088.501)} \\ &= \frac{606.522.539}{869.993.060} \\ &= 0,6971579049147 = 69 \% \end{aligned}$$

- b) Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil (ISARN) periode tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{ISARN} &= \frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah – bagian amil dari dana infak sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah – bagian amil dari dana infak sedekah}} \\ &= \frac{(841.167.566 - 149.380.720)}{(873.156.605 - 149.380.720)} \\ &= \frac{691.786.846}{723.775.885} \\ &= 0,9558025631097 = 95\% \end{aligned}$$

Pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen di tahun 2020 dengan rasio ini mencapai 69% dengan kategori cukup efektif. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dengan rasio 95% dan termasuk dalam kategori sangat efektif.

C. Pembahasan Mekanisme dan Efektivitas Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen

1. Pembahasan Mekanisme Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia memberikan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan. Percepatan pergerakan manusia mendorong percepatan penyebaran virus corona. Pola kehidupan masyarakat turut mengalami perubahan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Termasuk dalam hal ini terjadi pada sektor kinerja karyawan, yang awalnya *Work From Office* (bekerja di kantor), semenjak adanya pandemi banyak kegiatan pegawai dialihkan menjadi *Work From Home* (bekerja dari rumah). Menurut Hasibuan sebagaimana dikutip oleh Nadya dan Achmad, bahwa kinerja merupakan proses penyelesaian tugas perusahaan sesuai dengan tanggung jawab karyawan. Kinerja dapat memperlihatkan kualitas dan kuantitas yang di raih oleh karyawan.⁴²

Perubahan jam kerja dan sistem kerja ketika pandemi juga berlaku di BAZNAS Kabupaten Sragen. Di tahun 2020 kinerja pegawai di BAZNAS Kabupaten Sragen masih berjalan normal. Ketika di tahun 2021 terdapat perubahan jam kerja dan berjalan selama 3 bulan. Jam kerja berubah dari jam 08.00 – 14.00 WIB. Adanya perubahan jam kerja ini

⁴² Nadya Safirasari Setiawan dan Achmad Room Fitrianto, “Pengaruh Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (Surabaya) Volume 3 Nomor 5, 2021, hlm. 3232.

memberikan dampak atau kendala dalam kinerja menjadi terbatas. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sepby Widyo Utomo, S.Kom selaku staff bidang Pendayagunaan di tahun 2020-2021.⁴³

Kendalanya pergerakan untuk ke lapangan menjadi terbatas, tidak longgar seperti saat tidak pandemi. Jam kerja berubah sehari WFO (Work From Office) sehari WFH (Work From Home).

Berdasarkan pengakuan dari salah satu staff khususnya bagian pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen terkait adanya kendala dalam kinerja yang dialami ketika masa pandemi, maka perlu diketahui bagaimana efektivitas penyaluran dana ZIS yang telah dilakukan sebagai output atau hasil kinerja dari BAZNAS Kabupaten Sragen. Namun disamping kendala eksternal yang dialami oleh staff di lapangan, BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki manajemen kelembagaan yang terstruktur. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada pengawasan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Dengan ini dapat membantu BAZNAS dalam mengatasi kendala eksternal yang ada.

2. Pembahasan Efektivitas Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen

Berdasarkan pengukuran dengan metode Allocation to Collection Ratio (ACR), baik dilihat secara umum sampai dengan pengukuran menggunakan delapan indikator dalam ACR tersebut, dapat dilihat secara spesifik perbandingan rasio hasil capaian pertahun dari setiap indikator

⁴³ Sepby Widyo Utomo, Staff Bagian Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2023, pukul 13.29 WIB.

berbeda. Berdasarkan pengukuran tersebut, dapat diketahui jika semakin tinggi jumlah penghimpunan, dan semakin banyak pula dana ZIS yang mampu disalurkan, maka rasio efektivitas penyaluran dana ZIS semakin tinggi. Sebagaimana hasil pengukuran dari efektivitas penyaluran dana zakat dan infaq sedekah, ketika dilakukan pengukuran atas penghimpunan dan penyaluran di tahun tersebut (tidak menambahkan saldo tahun sebelumnya yang belum disalurkan) dalam penghimpunan dana infaq sedekah hampir seluruhnya dapat disalurkan pada tahun tersebut. Sehingga rasio efektivitasnya cukup baik, sekalipun dalam penghitungannya dilakukan pengurangan bagian amil terhadap dana infaq sedekah.

Selain dipengaruhi dari total penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun, efektivitas penyaluran dana ZIS juga mampu dipengaruhi dari total penghimpunan yang mampu dicapai. Seperti di tahun 2021 penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ketika di tahun 2020 dengan penghimpunan dana zakat mencapai sekitar 3 Milyar, rata-rata rasio efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen berada pada kategori efektif. Sedangkan di tahun 2021, penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen mencapai sekitar 8 Milyar, dengan rata-rata rasio efektivitas penyaluran dana zakat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak hanya terjadi pada pengelolaan dana zakat saja, melainkan juga pada dana infaq sedekah. Sehingga semakin banyak jumlah penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh

lembaga zakat, maka akan lebih optimal pengelolaan zakat di daerah tersebut.

Dari hasil pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dengan metode ACR, kemudian merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tujuan Pengelolaan Zakat, BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional harus sehat, kredibel, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat terlaksana apabila memenuhi berbagai indikator diantaranya :⁴⁴

1. Tujuan dan kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia j.o Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Nomor DJ.II.568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, BAZNAS Kabupaten Sragen dibentuk dengan tujuan melakukan pengelolaan zakat dengan menerapkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian serta

⁴⁴Siti Nur Azizah, Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Yogyakarta) Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 94.

pendayagunaan zakat di Kabupaten Sragen.⁴⁵ BAZNAS Kabupaten Sragen mewujudkan tujuan tersebut dengan visi misi untuk membantu kinerja BAZNAS lebih terarah dan sesuai dengan tujuan.

Kegiatan atau program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Sragen sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Sragen berupaya untuk senantiasa bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan beberapa instansi lainnya dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Sebagaimana penjelasan dari Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dan Bapak Suparto, S.Sos.MM selaku Wakil Ketua III yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa dalam kinerjanya BAZNAS Kabupaten Sragen mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, terutama dari Bupati dengan dikeluarkannya Surat Edaran untuk para ASN di Kabupaten Sragen agar mendukung optimalisasi pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Sragen. Dengan adanya Surat Edaran ini sangat membantu BAZNAS dalam melakukan sosialisasi zakat ke setiap instansi. Seiring berjalannya waktu, persepsi masyarakat baik dari muzakki atau mustahik terus meningkat. Hal ini

⁴⁵Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Per 31 Desember 2021 & Laporan Auditor Independen*, (Sragen : t.np., t.t.), hlm. 10.

bisa dilihat dari bertambahnya jumlah muzakki dan mustahik di setiap tahunnya.

Dalam partisipasinya dengan Pemerintah Daerah, BAZNAS Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan instansi lain dalam beberapa program Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Termasuk salah satunya ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia. Pada saat Pandemi covid-19, Kabupaten Sragen tergolong sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi se-Karesidenan Surakarta.⁴⁶ Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sragen dan Bapak Suparto, S.Sos. MM selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sragen bahwa :

Peran BAZNAS Kabupaten Sragen dalam kondisi ini membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan APD, penyemprotan disinfektan. Termasuk bantuan konsumtif seperti, sembako, bantuan pangan siap saji. Kalau di masa pandemi kan banyak usaha-usaha yang tutup, jadi fokus kami pada penyediaan kebutuhan mendesak di masa itu. Nah setelah masa pandemi reda, baru adanya perbaikan ekonomi dengan menumbuhkan kembali usaha-usaha yang sempat terhenti, melalui bantuan modal usaha.⁴⁷

Optimalisasi pengelolaan dana ZIS untuk dapat efektif tidak lepas dari peran muzakki dan mustahik. Semakin banyak dana yang terhimpun, maka akan semakin banyak pula penerima manfaat yang

⁴⁶Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan di Eks-Karesidenan Surakarta 2019-2021*, dikutip <https://boyolalikab.bps.go.id/indicator/23/415/1/kemiskinan-di-eks--karesidenan-surakarta.html>, diakses 26 Januari 2023.

⁴⁷Suranto dan Suparto, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III, *Wawancara Pribadi*, 07 Maret 2023, pukul 11.30 – 12.12 WIB.

dapat diberdayakan. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan tujuannya sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Tujuan Pengelolaan Zakat, BAZNAS membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah dan instansi lainnya.

2. Program-program yang dilakukan sejalan dengan misi dan rencana strategis.

Visi misi dan rencana strategis menjadi pedoman bagi BAZNAS Kabupaten Sragen dalam merumuskan dan menjalankan program kerjanya. Meskipun dalam kinerjanya sudah sesuai dengan misi dan rencana strategis yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Sragen, namun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam kinerjanya. Menurut Nadya dan Achmad, pada saat pandemi kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana kerja, pemantapan karyawan dalam pengoperasian aplikasi online, dan ketepatan pengumpulan hasil kerja sesuai dengan perencanaan.⁴⁸ Pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait *social distancing* (pembatasan sosial) ini turut mempengaruhi sistem kerja sebuah instansi. Perubahan sistem kerja dan pembatasan sosial mampu memberikan dampak yang beragam. Waktu dan sistem kerja menjadi hal yang banyak mempengaruhi proses penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen. Penyesuaian antara kebijakan pemerintah yang berlaku dengan

⁴⁸Nadya Safirasari Setiawan dan Achmad Room Fitrianto, "Pengaruh Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (Surabaya) Volume 3 Nomor 5, 2021, hlm. 3232.

kondisi mustahik yang ada di lapangan menjadi suatu hal yang harus dikondisikan agar dana ZIS ini dapat tersalurkan dengan tepat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang Suryanto, SE selaku pengelola bagian pendistribusian dan Bapak Sepby Widyo Utomo, S.Kom selaku pengelola bagian pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa dalam kinerjanya di masa pandemi memiliki kendala masing-masing. Dalam bidang pendistribusian, kendala yang dialami saat pandemi seperti bantuan tidak bisa di distribusikan dalam skala banyak pada satu waktu, sehingga memerlukan banyak waktu, kemudian untuk mengundang mustahik juga dibatasi jumlahnya karena adanya *social distancing* (pembatasan sosial) sebagai kebijakan dari pemerintah dalam mencegah percepatan penularan virus covid-19. Sehingga ketika dalam suatu kegiatan yang melibatkan banyak mustahik, diperlukan kerjasama dari BAZNAS Kabupaten Sragen dengan instansi tertentu seperti dari pihak kecamatan setempat untuk membantu mengkoordinasi dengan mustahik di daerah tersebut.⁴⁹

Sedangkan dari bidang pendayagunaan, kendala yang dihadapi dalam pergerakan ke lapangan menjadi terbatas. Sehingga survei yang biasanya dilakukan secara langsung, pada saat itu beralih menjadi sistem *by phone* (melalui telepon) seperti *videocall*. Dalam prosesnya

⁴⁹Bambang Suryanto, Staff Bagian Pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2023, pukul 10.27 – 12.51 WIB.

sering dijumpai berbagai kendala di dalamnya, seperti sinyal kurang mendukung, sehingga komunikasi terhambat.

Dari kondisi pandemi covid-19 yang menimbulkan beragam dampak di berbagai sektor kehidupan, BAZNAS Kabupaten Sragen tetap berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya untuk dapat mencapai efektivitas penyaluran dana ZIS. Namun, dalam mencapai tujuan ini masih terdapat berbagai kendala dari faktor eksternal yang melatarbelakanginya. Sebagaimana penjelasan dari Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dan Bapak Suparto, S.Sos.MM selaku Wakil Ketua III yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa :

Jadi intinya yang menjadi tantangan bagi BAZNAS adalah angka pensiunan ASN. Sehingga bagaimana caranya kita bisa intensifikasi optimalisasi zakat di ASN, dan didukung dengan ekstensifikasi diluar ASN. Selain itu, yang menjadi tantangan lain bagi BAZNAS, sementara ini adalah masyarakat dalam memahami zakat itu masih sepotong-sepotong. Jadi sepehamnya zakat hanya sebatas zakat fitrah.⁵⁰

Dari besarnya potensi ZIS di Kabupaten Sragen, penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terbatas pada zakat pertanian dari para petani lumbung pangan binaan BAZNAS Kabupaten Sragen, zakat perdagangan, dan zakat profesi para ASN. Tingginya angka pensiunan di tahun 2020 menjadikan berkurangnya

⁵⁰Suranto dan Suparto, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III, *Wawancara Pribadi*, 07 Maret 2023, pukul 11.30 – 12.12 WIB.

potensi zakat di Kabupaten Sragen pada tahun tersebut, sekaligus menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten Sragen dalam melakukan penghimpunan dana zakat. Selain itu, literatur zakat di masyarakat Kabupaten Sragen juga cenderung rendah. Banyak dari mereka yang memahami bahwa zakat hanya sebatas pada zakat fitrah. Bahkan kesadaran para ASN terkait zakat profesi juga masih rendah. Hal tersebut menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten Sragen dalam optimalisasi pengelolaan dana ZIS.

3. Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa setiap program bisa mencapai tujuan dan sarannya.

Dalam mewujudkan kinerja yang optimal, BAZNAS Kabupaten Sragen senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kinerja sehingga dana ZIS dapat dikelola dengan optimal. Dalam mewujudkan kinerja yang optimal, BAZNAS Kabupaten Sragen juga memperhatikan kualitas SDM yang dimiliki. Dalam proses *recruitment* para staff dilakukan secara transparan, tanpa ada unsur nepotisme, serta pemilihan kualitas SDM yang kompeten sesuai dengan bidang yang dikelola. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dana ZIS yang ada dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat besar baik bagi muzakki maupun mustahik.

Untuk menunjang kinerja SDM dalam pengelolaan dana ZIS menjadi optimal, BAZNAS Kabupaten Sragen telah menggunakan beberapa sistem, seperti SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS),

SMART (Sistem Manajemen Administrasi Terpadu), Mustappa, ACTION (*Accounting Online System*). Dengan sistem kinerja yang terpadu, BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki sistem manajemen lembaga yang telah bersertifikat ISO 9001:2015 Internal Auditor. Selain itu laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen juga telah teraudit dan termasuk kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) artinya sistem pengelolaan BAZNAS Kabupaten Sragen telah aman secara syar'i, aman regulasi, dan aman regulasi.

Berdasarkan beberapa faktor yang diidentifikasi dalam indikator diatas, untuk mencapai efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Kendala yang ada menjadi tantangan tersendiri bagi BAZNAS Kabupaten Sragen agar senantiasa melakukan inovasi dalam kinerjanya dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Dan peluang yang ada menjadikan BAZNAS Kabupaten Sragen terdorong lebih maju dalam mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Mekanisme layanan mustahik dalam penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen dilakukan secara terstruktur. Alur mekanisme layanan mustahik tersebut, mulai dari pengajuan berkas permohonan oleh individu atau lembaga kemudian ditindaklanjuti oleh staff pendistribusian dan pendayagunaan untuk dilakukan verifikasi data. Selanjutnya hasil verifikasi tersebut diajukan dalam rapat pimpinan untuk dibahas mengenai disetujui atau tidaknya pengajuan permohonan tersebut. Berdasarkan hasil dari rapat pimpinan, maka akan ditindaklanjuti oleh staff keuangan untuk dilakukan pembayaran atau proses pencairan dana ZIS. Dan tahap terakhir dilakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, serta dilakukan data base dan monitoring secara berkala kepada para mustahik.
2. Terdapat peningkatan kategori efektivitas di BAZNAS Kabupaten Sragen dari tahun 2020 ke tahun 2021. Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen mencapai kategori efektif dengan rasio 70%. Dan di tahun 2021 mengalami peningkatan rasio menjadi 82% dengan kategori efektif. Sedangkan dalam penyaluran infaq sedekah dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami peningkatan, di tahun 2020 efektivitas

penyaluran dana infaq sedekah di BAZNAS Kabupaten Sragen mencapai 73% dengan kategori efektif, dan di tahun 2021 mengalami peningkatan penyaluran dana infaq sedekah mencapai 96% dengan kategori sangat efektif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen :
 - a) Untuk dapat mengoptimalkan pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS dengan lebih spesifik untuk melihat secara lebih detail letak efektivitas setiap indikator.
2. Kepada akademisi diharapkan untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, dengan cara :
 - a) Memperbanyak data serta menggunakan metode tambahan lainnya untuk mengukur efektivitas.
 - b) Menganalisis optimalisasi penyaluran dana ZIS yang telah disalurkan untuk diketahui perbandingan secara nyata di lapangan setelah dilakukan penyaluran dana ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2019.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3.
- Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep dan Praksis dalam Bidang Pendidikan Agama Islam)*, Pati : Al-Qalam Media Lestari, 2022.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak, 2018.
- Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Bormasa, Monica Feronica, *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*, Banyumas : CV Pena Persada, 2022.
- DEKS Bank Indonesia dan P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016.
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta Timur : PT Bumi Aksara, 2020.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2020.
- Jauhari, Tontowi, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, Lampung : Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011.

- Kusumastuti, Adhi, Khoiron, Ahmad Mustamil, dan Achmadi, Taofan Ali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020.
- Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Yogyakarta : DIVA Press, 2013.
- Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Nurhayati, Sri, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Empat, 2019.
- Pambudi, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, Jakarta Pusat : Puskas BAZNAS, 2021.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta Pusat : Puskas BAZNAS, 2019.
- Robbins, Stephen P., dan Coulter, Mary, *Manajemen*, terj. Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Rufiah, *Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.
- Samsu, *Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi : PUSAKA, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 4 : Zakat*, Jakarta : PT GramediaPustaka Utama, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2011.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Sukendra, I Komang dan Atmaja, I Kadek Surya, *Instrumen Penelitian*, Bali : Mahameru Press, 2020.

Widiastuti, Tika, Herianingrum, Sri, Zulaikha, Siti, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, Jawa Timur : Airlangga University Press, 2022.

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, Yogyakarta : Kalimedia, 2020.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Aghustin, Nuril Mauludya, “Hubungan Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS), Dana Penanggulangan Kemiskinan (DPK), Dana Pendidikan dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2002-2019”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

Bahrudin, Makhfudl Bayu, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017.

Kelana, Rahma Ridhani Aries, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan”, *Skripsi*, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin, 2020.

Rahmawati, “Efektivitas Penyaluran Zakat Di Desa Lubuk-Landai Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas Kabupaten Bungo”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021.

Artikel Jurnal

Ansori, Teguh, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo, *Muslim Heritage*, Volume 3 Nomor 1, 2018.

Azizah, Siti Nur, Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Yogyakarta), Vol. 6 No. 1, 2018.

Bahri, Efri Syamsul dan Arif, Zainal, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat, *Journal of Islamic Economics and Banking*, (Tangerang) Volume 2 Nomor 1, Juli 2020.

Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 3 Nomor 1, 2016.

- Kartika, Galuh Nashrulloh dan Abdushshamad, Saifullah, Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Kalimantan Selatan) Volume 5 Nomor 1, 2019.
- Nurhasanah, Elis, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.1, 2021.
- Rahman, Miftahur dan Masrizal, “Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, (Surabaya) Vol. 19 No. 2, 2019.
- Rosaliza, Mita, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11 No.2, 2015.
- Setiawan, Nadya Safirasari dan Fitrianto, Achmad Room, Pengaruh Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 3 Nomor 5, 2021.
- Syafiq, Ahmad, Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 5 Nomor 2, 2018.
- Utama, Indra dan Bahri, Efri Syamsul, Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Volume 6 No. 2, 2021.

Dokumen Resmi

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Per 31 Desember 2021 & Laporan Auditor Independen*, Sragen : t.np., t.t.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen, *Rencana Strategis BAZNAS Kabupaten Sragen 2016-2021*, Sragen : t.np., t.t.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Nomor 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020, 10 September 2020.

Majalah

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen, “Zakat Optimal Manfaat Maksimal,” *Zakkaha*, (Sragen), Edisi Februari 2020, 2020.

Website Resmi

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, *Laporan Keuangan 2020 Audited KAP*, dikutip dari <https://www.bazsragen.org/laporan-keuangan/>, diakses 19 September 2022, pukul 02.00 WIB.

Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020*, dikutip dari <https://www.bps.go.id>, diakses pada 08 Oktober 2022, pukul 10.40 WIB.

Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan di Eks-Karesidenan Surakarta 2019-2021*, dikutip <https://boyolalikab.bps.go.id/indicator/23/415/1/kemiskinan-di-eks--karesidenan-surakarta.html>, diakses 26 Januari 2023, pukul 07.38 WIB.

Wawancara

Dwi W, Vivi Anggraini, Staff Bagian Perencanaan Keuangan & Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, Februari 2023, pukul 08.02 WIB.

Samsuri, Anwar, Staff Bagian Penghimpunan, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, pukul 08.47 – 09.13 WIB.

Suranto dan Sarwaka, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, *Wawancara Pribadi*, 02 Mei 2023, pukul 11.20 – 12.10 WIB.

Suranto dan Suparto, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III, *Wawancara Pribadi*, 07 Maret 2023, pukul 11.30 – 12.12 WIB.

Suryanto, Bambang, Staff Bagian Pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2023, pukul 10.27 – 12.51 WIB.

Utomo, Sepby Widyo, Staff Bagian Pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 13 Februari 2023, pukul 16.05 WIB.

Utomo, Sepby Widyo, Staff Bagian Pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2023, pukul 13.26 WIB.

Utomo, Sepby Widyo, Staff Bagian Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2023, pukul 13.29 WIB.

Utomo, Sepby Widyo, Staff Bagian Pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023, pukul 14.18-15.45 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020–2021 Audit KAP

A. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020 Audit KAP

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 Desember 2020 dan 2019			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			
	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2c, 3a	1.724.718.856	1.405.237.260
Jumlah aset lancar		1.724.718.856	1.405.237.260
Aset tetap			
Harga perolehan	2l, 3b	9.979.957.759	9.958.664.759
Akumulasi penyusutan		(1.366.949.967)	(1.173.521.179)
Nilai buku		8.613.007.792	8.785.143.580
JUMLAH ASET		10.337.726.648	10.190.380.840
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Hutang pihak ketiga		-	-
Hutang jangka panjang		-	-
Jumlah liabilitas		-	-
Saldo dana			
Saldo dana zakat	2q, 3c	821.775.853	457.360.994
Saldo dana infak	2q, 3d	107.313.876	387.295.366
Saldo dana amil	2q, 3e	9.323.955.642	9.345.724.480
Saldo dana hibah	2q, 3f	-	-
Saldo dana APBD	2q, 3g	-	-
Saldo dana non-syariah	2q, 3h	84.681.278	-
Jumlah saldo dana		10.337.726.648	10.190.380.840
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		10.337.726.648	10.190.380.840

Sragen, 30 Agustus 2021

Ketua Antar Waktu Wakil Ketua

dr. H. Untung Mardikanto, M.MP H. Mulyono Raharjo, S.Pd, MM.

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
DANA ZAKAT		
Penerimaan dana zakat	3.310.964.889	2.201.640.433
Penyaluran dana zakat	(2.659.132.986)	(2.540.479.746)
Surplus/defisit dana zakat	651.831.903	(338.839.313)
Saldo awal dana zakat	169.943.950	796.200.307
Saldo akhir dana zakat	821.775.853	457.360.994
DANA INFAK		
Penerimaan dana infak	602.786.195	1.045.855.772
Penyaluran dana infak	(726.611.040)	(880.124.821)
Surplus/defisit dana infak	(123.824.845)	165.730.951
Saldo awal dana infak	231.138.721	221.564.415
Saldo akhir dana infak	107.313.876	387.295.366
DANA AMIL		
Penerimaan dana amil	587.998.685	740.990.240
Penyaluran dana amil	(785.807.309)	(879.640.466)
Surplus/defisit dana amil	(197.808.624)	(138.650.226)
Saldo awal dana amil	9.521.764.266	9.484.374.706
Saldo akhir dana amil	9.323.955.642	9.345.724.480
DANA HIBAH		
Penerimaan dana hibah	-	-
Penyaluran dana hibah	-	-
Surplus/defisit dana hibah	-	-
Saldo awal dana hibah	-	-
Saldo akhir dana hibah	-	-
DANA APBD		
Penerimaan dana APBD	-	-
Penyaluran dana APBD	-	-
Surplus/defisit dana APBD	-	-
Saldo awal dana APBD	-	3.067.500
Saldo akhir dana APBD	-	3.067.500
DANA NON-SYARIAH		
Penerimaan dana non-syariah	1.835.422	-
Penyaluran dana non-syariah	(236.620.686)	-
Surplus/defisit dana non-syariah	(234.785.264)	-
Saldo awal dana non-syariah	319.466.542	-
Saldo akhir dana non-syariah	84.681.278	-

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DANA ZAKAT			
Penerimaan dana zakat	2r, 3i		
Penerimaan dari muzaki		3.306.077.724	2.169.329.972
Hasil penempatan		4.887.165	32.310.461
Jumlah penerimaan dana zakat		<u>3.310.964.889</u>	<u>2.201.640.433</u>
Penyaluran dana zakat			
	2n, 2r, 3j		
Amil		281.091.661	372.803.111
Fakir		516.372.900	201.133.750
Miskin		719.212.000	1.116.193.593
Muallaf		-	-
Riqob		-	-
Gharimin		28.305.500	-
Fisabilillah		1.111.320.925	764.686.100
Ibnu Sabil		2.830.000	4.015.000
Lainnya		-	81.648.192
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>2.659.132.986</u>	<u>2.540.479.746</u>
Surplus/defisit dana zakat		651.831.903	(338.839.313)
Saldo awal dana zakat		457.360.994	796.200.307
Penyesuaian saldo awal dana zakat		(287.417.044)	-
Saldo akhir dana zakat		<u>821.775.853</u>	<u>457.360.994</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DANA INFAK			
Penerimaan dana infak	2r, 3k		
Infak terikat		-	-
Infak tidak terikat		600.442.505	1.034.025.350
Penerimaan hasil penempatan dana infak		2.343.689	11.830.422
Penerimaan lain-lain dana infak		-	-
Jumlah penerimaan dana infak		602.786.195	1.045.855.772
Penyaluran dana infak			
	2n, 2r, 3l		
Infak terikat (mutlaqah)			
Amil		-	-
Fakir		-	-
Miskin		-	-
Muallaf		-	-
Riqob		-	-
Gharimin		-	-
Fisabilillah		-	-
Ibnu Sabil		-	-
Jumlah penyaluran dana infak terikat		-	-
Infak tidak terikat (muqayyadah)			
Amil		95.959.174	350.575.816
Fakir		163.444.800	107.177.463
Miskin		141.187.000	-
Muallaf		-	-
Riqob		-	-
Gharimin		-	-
Fisabilillah		326.020.066	422.371.542
Ibnu Sabil		-	-
Jumlah penyaluran dana infak tidak terikat		726.611.040	880.124.821
Total penyaluran dana infak		726.611.040	880.124.821
Surplus/defisit dana infak		(123.824.845)	165.730.951
Saldo awal dana infak		387.295.366	221.564.415
Penyesuaian saldo awal dana infak		(156.156.645)	-
Saldo akhir dana infak		107.313.876	387.295.366

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DANA AMIL			
Penerimaan dana amil	2r, 3m		
Bagian amil dari dana zakat		443.650.381	372.803.111
Bagian amil dari dana infak		120.088.501	350.575.816
Penerimaan lain-lain dana amil		24.259.803	17.611.313
Jumlah penerimaan dana amil		587.998.685	740.990.240
Penyaluran dana amil			
	2n, 2r, 3n		
Beban pegawai		331.637.628	276.049.597
Beban jasa pihak ketiga		40.837.400	23.229.300
Beban publikasi dan dokumentasi		10.105.000	169.701.684
Beban perjalanan dinas		29.253.100	52.148.700
Beban administrasi dan umum		87.288.933	126.519.646
Beban pengadaan aset tetap		14.411.600	18.240.000
Beban penyusutan aset tetap		193.428.788	193.428.788
Beban amil lain-lain		78.844.860	20.322.751
Jumlah penyaluran dana amil		785.807.309	879.640.466
Surplus/defisit dana amil		(197.808.624)	(138.650.226)
Saldo awal dana amil		9.345.724.480	9.484.374.706
Penyesuaian saldo awal dana amil		176.039.786	
Saldo akhir dana amil		9.323.955.642	9.345.724.480

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DANA HIBAH			
Penerimaan dana hibah	2r, 3o		
Penerimaan dana hibah		-	-
Jumlah penerimaan dana hibah		-	-
Penyaluran dana hibah			
Penyaluran dana hibah	2n.2r, 3p		
Penyaluran dana hibah		-	-
Jumlah penyaluran dana hibah		-	-
Surplus/defisit dana hibah		-	-
Saldo awal dana hibah		-	-
Saldo akhir dana hibah		-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DANA APBD			
Penerimaan dana APBD	2r, 3q		
Pemda Kabupaten Sragen		100.000.000	125.000.000
Jumlah penerimaan dana APBD		<u>100.000.000</u>	<u>125.000.000</u>
Penyaluran dana APBD	2n.2r, 3r		
Penyaluran dana APBD		100.000.000	128.067.500
Jumlah penyaluran dana APBD		<u>100.000.000</u>	<u>128.067.500</u>
Surplus/defisit dana APBD		-	(3.067.500)
Saldo awal dana APBD		-	3.067.500
Saldo akhir dana APBD		<u>-</u>	<u>-</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dana		
Penerimaan dana zakat	3.023.547.845	2.201.640.433
Penerimaan dana infak	446.629.550	1.045.855.772
Penerimaan dana bagian amil	764.038.471	723.378.927
Penerimaan dana hibah APBD	-	-
Penerimaan dana hibah APBD	100.000.000	125.000.000
Penerimaan penerimaan non syariah	321.301.964	17.611.313
Jumlah penerimaan dana	<u>4.655.517.829</u>	<u>4.113.486.445</u>
Pengeluaran dana		
Penggunaan dana zakat	(2.659.132.986)	(2.540.479.746)
Penggunaan dana infak	(726.611.040)	(880.124.821)
Penggunaan dana amil	(592.378.521)	(686.211.678)
Penggunaan dana hibah	-	-
Penggunaan dana hibah APBD	(100.000.000)	(128.067.500)
Penggunaan dana non-syariah	(236.620.686)	-
Jumlah penggunaan dana	<u>(4.314.743.233)</u>	<u>(4.234.883.745)</u>
Arus kas bersih aktivitas operasi	<u>340.774.596</u>	<u>(121.397.300)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan aset tetap	(21.293.000)	(118.407.500)
Pengurangan aset tetap	-	-
Arus kas bersih aktivitas investasi	<u>(21.293.000)</u>	<u>(118.407.500)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan kas dan setara kas	319.481.596	(239.804.800)
Kas dan setara kas awal periode	1.405.237.260	1.645.042.060
Kas dan setara kas akhir periode	<u>1.724.718.856</u>	<u>1.405.237.260</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

B. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2021 Audit KAP

		BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)		
		Disajikan kembali- Catatan 4		Disajikan kembali- Catatan 4
		2021	2020	2019
Aset				
Aset Lancar				
		-	-	45.556.400
	Kas di Tangan	-	-	-
	Bank	Rp. 5a 2.782.718.247	1.724.718.866	1.358.672.760
	Jumlah Aset Lancar	<u>2.782.718.247</u>	<u>1.724.718.866</u>	<u>1.405.229.160</u>
Aset Tetap dan Aset Kelolaan				
	Aset Tetap	Rp. 5b		
	Nilai Perolehan	4.273.108.759	4.358.417.759	4.237.124.759
	Akumulasi Penyusutan	(1.570.494.599)	(1.366.949.567)	(1.179.321.791)
	Nilai Buku Aset Tetap	<u>2.702.614.160</u>	<u>2.991.468.192</u>	<u>3.057.802.968</u>
	Aset Kelolaan	Rp. 5c		
	Nilai Perolehan	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	Nilai Buku Aset Kelolaan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Jumlah Aset Tetap dan Aset Kelolaan	<u>2.702.614.160</u>	<u>2.991.468.192</u>	<u>3.057.802.968</u>
	Jumlah Aset	<u>5.485.332.407</u>	<u>4.716.187.058</u>	<u>4.463.032.128</u>
Liabilitas dan Saldo Dana				
Liabilitas				
	Utang Pihak Ketiga	-	-	-
	Jumlah Liabilitas	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Dana				
	Saldo Dana Zakat	Rp. 5d 1.636.362.421	971.775.875	457.350.594
	Saldo Dana Tidak Zakat	Rp. 5e 31.989.039	107.313.876	347.395.356
	Saldo Dana Amil	Rp. 5f 3.964.470.286	3.600.415.442	3.624.184.430
	Saldo Dana APBD	Rp. 5g -	-	-
	Saldo Dana Non-Syarat	Rp. 5h 7.688.650	64.081.278	-
	Jumlah Saldo Dana	<u>5.545.530.397</u>	<u>4.616.186.448</u>	<u>4.468.840.340</u>
	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	<u>5.545.530.397</u>	<u>4.616.186.448</u>	<u>4.468.840.340</u>

Sragen, 21 Juli 2022


 Ir. H. M. Nur Hidayat, M. Ak.
 Auditor Utama Sragen

Lampiran atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Keseluruhan Ditampilkan Lain)

	Urutan	2021	2020
Dana Zakat	51		
Penerimaan Dana Zakat		3.592.606.731	3.570.964.789
Pengeluaran Dana Zakat		(17.775.650.722)	(2.539.132.486)
Surplus Dana Infaq/Sedekah		814.606.578	651.831.903
Saldo Awal Dana Zakat		821.775.851	192.943.958
Saldo Akhir Zakat		1.636.342.423	821.775.853
Dana Infaq/Sedekah	52		
Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		765.612.729	605.786.194
Pengeluaran IS Terorist Dan IS Tidak Terorist		(862.157.566)	(726.671.340)
Defisit Dana Infaq/Sedekah		(97.544.837)	(120.885.146)
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		107.313.375	231.738.721
Saldo Akhir Dana Infaq/Sedekah		31.989.039	110.853.575
Dana Amil	53		
Penerimaan Dana Amil		1.236.349.943	557.998.652
Pengeluaran Dana Amil		(971.995.295)	(755.867.209)
Surplus Dana Amil		264.354.648	(197.868.557)
Saldo Awal Dana Amil		3.502.415.642	3.893.224.265
Saldo Akhir Dana Amil		3.866.470.290	3.695.355.708
Dana APBD	54		
Penerimaan Dana APBD		100.000.000	100.000.000
Pengeluaran Dana APBD		(100.000.000)	(100.000.000)
Surplus (Defisit) Dana APBD		-	-
Saldo Awal Dana APBD		-	-
Saldo Akhir Dana APBD		-	-
Dana Non Syariah	55		
Penerimaan Dana Non Syariah		8.432.967	1.325.422
Pengeluaran Dana Non Syariah		(89.345.597)	(256.620.680)
Defisit Dana Non Syariah		(71.912.630)	(255.295.258)
Saldo Awal Dana Non Syariah		84.681.278	-
Penyesuaian Saldo Dana Non Syariah		(79.937)	319.496.562
Saldo Akhir Dana Non Syariah		12.698.611	84.681.278

Sragen, 21 Juli 2022
 Ketua BAZNAS Kabupaten Sragen

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan.




BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA

Turut Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 dan 2020
(Dioajikar dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

DANA INFAK/SEDEKAH	Catatan	2021	2020
Penerimaan	2e,5j		
Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		3.900.000	-
Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Mutiqah)		742.928.600	600.442.505
Hasil Penempatan Infaq		19.014.128	3.343.689
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		765.842.729	602.786.194
Penyaluran IS Terikat (Muqayyadah)	2e,5j		
Penyaluran IST untuk Amil		-	-
Penyaluran IST untuk Fakir		-	-
Penyaluran IST untuk Miskin		-	-
Penyaluran IST untuk Mudaf		-	-
Penyaluran IST untuk Riqab		-	-
Penyaluran IST untuk Gharimin		-	-
Penyaluran IST untuk Fisabilillah		-	-
Penyaluran IST untuk Ibra Sa'ad		-	-
Sub Jumlah IS Terikat (Muqayyadah)		-	-
Penyaluran ISTT (Mutiqah)	2e,5j		
Penyaluran ISTT untuk Amil		140.280.720	95.959.174
Penyaluran ISTT untuk Fakir		129.442.556	163.444.800
Penyaluran ISTT untuk Miskin		379.039.858	141.187.090
Penyaluran ISTT untuk Fisabilillah		233.304.455	-
Penyaluran ISTT untuk Ibra Sa'ad		-	326.020.066
Sub Jumlah Penyaluran ISTT (Mutiqah)		841.167.566	726.611.040
Jumlah Penyaluran IST Dan ISTT		841.167.566	726.611.040
Defisit Dana Infaq/Sedekah		(75.324.837)	(123.824.846)
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		107.313.025	389.295.356
Penyesuaian Saldo Awal dan Infaq		-	(156.156.685)
Saldo Akhir Dana Infaq/Sedekah		31.988.030	107.312.875

Sragen, 31 Juli 2022


Drs. H. Mustajir, M. A.
Ketua BAZNAS Sragen


Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah Perak, kecuali Dinyatakan Lain)

DANA AMIL	Catatan	2021	2020
Penerimaan	2a,5k		
Penerimaan zak amil dari zakat amil amil		1.071.780.223	443.650.381
Penerimaan zak amil dari infak/sedekah		149.360.720	120.085.531
Penerimaan lain-lain dana amil		14.889.000	24.259.835
Penambahan Aset		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		1.236.049.943	587.995.685
Penggunaan Dana Amil	2b,5k		
Beban Pegawai		376.271.220	331.637.628
Beban Jasa Pihak Ketiga		20.380.450	40.837.400
Beban Publikasi dan Dokumentasi		-	19.103.000
Beban Perjalanan Dinas		22.392.800	29.253.100
Beban Administrasi dan Umum		385.086.057	87.283.933
Beban Penguasaan Aset Tetap		3.539.000	14.411.600
Beban Penyusutan Ase. Tetap		143.544.692	193.425.783
Beban Amil Lain-Lain		22.781.150	73.844.860
Jumlah Penggunaan Dana Amil		973.995.269	785.807.309
Surplus Dana Amil		262.054.644	(197.808.624)
Saldo Awal Dana Amil		3.602.415.642	3.624.194.489
Perubahan Saldo Awal Dana Amil		-	175.039.786
Saldo Akhir Dana Amil		3.864.470.286	3.602.415.642

Sragen, 21 Juli 2022



H. Mustajir, M. Ag.
Ketua BAZNAS Sragen

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA

Tingkat Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

DANA APBD	Catatan	2021	2020
Penerimaan	2e, 5f		
Fondo Kabupaten Sragen		100.000.000	100.000.000
Jumlah Penerimaan Dana APBD		100.000.000	100.000.000
Penyuluran	2e, 5f		
Penyuluran Dana APBD untuk Belanja Pegawai		83.250.000	85.750.000
Penyuluran Dana APBD untuk Perjalanan Dinas		-	1.000.000
Biaya Bahan Habis Paka		-	10.250.000
Biaya Perawatan dan Pemeliharaan		8.400.000	-
Penyuluran Dana APBD untuk Pengadaan Aset Tetap		8.350.000	-
Jumlah Penyuluran Dana APBD		100.000.000	100.000.000
Surplus (Defisit) Dana APBD		-	-
Saldo Awal Dana APBD		-	-
Saldo Akhir Dana APBD		-	-

21 Juli 2022

 Des. D. J. H. M. Ag.
 Ketua BAZNAS Sragen

Lihat eselon atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

Lampiran 2 : Bagan Layanan Mustahik



Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III mengenai kinerja staff, kendala, dan peluang yang ada di BAZNAS Kabupaten Sragen. Pertanyaan untuk staff bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengenai kendala yang dialami ketika melakukan penyaluran dana ZIS di masa pandemi.

Wawancara 1 : Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sragen.

1. Bagaimana kualitas SDM yang dimiliki BAZNAS Kabupaten? Mulai dari latarbelakangnya, kinerja, prestasi yang pernah dicapai, jaringan, reputasi, skill, pengetahuan, dan lain-lain.
2. Apa yang menjadi keunggulan dari BAZNAS Kabupaten Sragen?
3. Faktor apa yang menjadi penghambat dari setiap bidang yang ada di BAZNAS Kabupaten Sragen dalam mencapai target yang telah ditentukan di tahun 2020-2021?
4. Apakah BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki SDM yang terbatas?
5. Bidang atau divisi apa yang perlu ditingkatkan performanya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen? Dari hal apa yang masih perlu di tingkatkan dari bidang tersebut?
6. Bagaimana potensi atau peluang ZIS di Kabupaten Sragen? Dan bagaimana posisi BAZNAS Kabupaten Sragen diantara potensi ZIS tersebut?
7. Bagaimana persepsi atau respon masyarakat dengan keberadaan BAZNAS Kabupaten Sragen?
8. Apakah terdapat pertumbuhan jumlah dari muzakki dan mustahik?

9. Apakah ada kondisi atau momen tertentu yang dapat menjadi peluang bagi BAZNAS Kabupaten Sragen untuk mengeksplor muzakki dan mustahik?
10. Apakah regulasi pemerintah memberikan pengaruh bagi BAZNAS Kabupaten Sragen dalam kinerjanya?
11. Apa faktor yang mungkin menjadi sebuah ancaman bagi BAZNAS Kabupaten Sragen?
12. Apakah lembaga filantropi lain menjadi kompetitor bagi BAZNAS ?
13. Apakah terdapat sebuah tren atau gaya hidup di masyarakat yang menjadi penghambat bagi BAZNAS Kabupaten Sragen dalam melakukan optimalisasi ZIS?
14. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Sragen dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi covid-19 dan penyelesaian problem kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sragen?

Wawancara 2 : Wawancara dengan Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen.

2.1.Wawancara dengan Staff Bagian Pendistribusian

- 2.1.1. Kendala apa saja yang dialami dalam penyaluran dana ZIS ketika masa pandemi di tahun 2020-2021 khususnya di bagian Pendistribusian?
- 2.1.2. Bagaimana pengaruh atau dampak yang timbul dari kendala tersebut?
- 2.1.3. Strategi apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sragen dalam menyikapi kendala tersebut?
- 2.1.4. Apakah ada beberapa program yang mungkin sempat terhambat atau bahkan tidak berjalan?

2.2.Wawancara dengan Staff Bagian Pendayagunaan

- 2.2.1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?
- 2.2.2. Kendala apa saja yang dialami dalam penyaluran dana ZIS ketika masa pandemi di tahun 2020-2021 khususnya di bagian Pendayagunaan?
- 2.2.3. Bagaimana pengaruh atau dampak yang timbul dari kendala tersebut?
- 2.2.4. Bagaimana proses pelaksanaan monitoring ketika pandemi?
- 2.2.5. Dari kendala dalam kinerja yang ada ketika masa pandemi, dalam proses pentasharufan apakah dapat benar-benar efektif? Kemudian dari program yang ada di bidang pendayagunaan, mustahik yang menerima manfaat di tahun tersebut apakah benar-benar dapat diberdayakan?

Wawancara 4 : Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sragen.

1. Dari 8 asnaf zakat, asnaf mana yang menjadi prioritas penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sragen khususnya di masa pandemi? (tahun 2020-2021)
2. Bagaimana perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sragen dalam penyaluran dana ZIS?
3. Bagaimana bentuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dalam penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?
4. Bagaimana koordinasi antar staff di bidang pendistribusian dan pendayagunaan dengan pimpinan terkait penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?

5. Bagaimana sistem yang digunakan dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?
6. Bagaimana bentuk transparansi anggaran penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?
7. Bagaimana upaya pembentukan kesadaran bersama atau penyeragaman pemahaman terkait pengelolaan zakat?
8. Bagaimana proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan lembaga dapat berjalan sesuai rencana?
9. Bagaimana bentuk pengawasan BAZNAS Kabupaten Sragen terhadap kinerja staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam penyaluran dana ZIS?
10. Bagaimana konsep pengawasan selama kegiatan kegiatan penyaluran dana ZIS berlangsung?

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sragen

Nama : H. Suranto, SH.M.Pd.I
Suparto, S.Sos.MM

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Sragen

Jabatan : Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sragen
Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sragen

Peneliti : Bagaimana kualitas SDM yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Sragen, Pak? Baik dari latar belakang, kinerja, prestasi, jaringan, reputasi, skill, pengetahuan, dan lain-lain.

Narasumber :Jadi kekuatan BAZNAS Kabupaten Sragen di bidang SDM, kami berlatarbelakang kompetensi sesuai dengan bidangnya sudah kita penuhi. Kemudian dalam rekrutmen dilakukan secara terbuka, seperti rekrutmen Pimpinan itu juga sudah mengacu dengan Peraturan BAZNAS, kompetensinya harus sesuai dengan persyaratan yang ada. begitupun pegawai yang ada di BAZNAS. Jadi yang dibutuhkan apa kompetensinya juga sudah sesuai. Disini pegawainnya rata-rata minimal S1. Untuk Prestasinya BAZNAS Kabupaten Sragen sudah mendapat 3 kali BAZNAS Award dan ISO serta audit keuangan setiap tahunnya. Jadi BAZNAS Kabupaten Sragen audit manajemen. Kalau untuk audit KAP kami sudah siap tiap

tahun, dan hasil selalu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) jadi kami dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan aturan yang ada, dengan prinsip di BAZNAS itu ada 3 aman yaitu aman syari, aman regulasi, dan aman NKRI.

Dalam pengelolaan kami sudah pakai beberapa aplikasi, pertama SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS) ini sifatnya wajib, ada ACTION ini sistem aplikasi keuangan, ini untuk membantu keuangan agar pelaporan lebih cepat. Kemudian ada SMART (Sistem Manajemen Administrasi Terpadu), ini untuk membantu muzakki dan mustahik. Misalnya ada mustahik yang mau mengajukan proposal ke BAZNAS bisa dipantau dari rumahnya sendiri, jadi mustahik dapat mengetahui progress proposalnya. Sistem SMART Baznas ini se-Jawa Tengah yang ada baru di Sragen.

Peneliti : Apa keunggulan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Sragen, Pak?

Narasumber : Keunggulan kami ada pada pengelolaannya mbak. Karena kami sudah siap ISO dan sudah 4 kali teraudit laporan keuangan setiap tahunnya, kinerja kami juga di dorong beberapa sistem. Kalau dari dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sangat mendukung.

Peneliti : Apa faktor yang menghambat atau menjadi penghambat dari setiap bidang yang ada di BAZNAS Kabupaten Sragen pak?

Khususnya di tahun 2020-2021 dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Narasumber : Yang pertama itu di kalangan ASN yang pensiun itu cukup besar setahun sekitar 600 orang sehingga penghimpunan zakat berkurang kemudian dilakukan ekstensifikasi di luar ASN, seperti ke Polres, perangkat desa, dan aparat lainnya. Kemudian di masa pandemi sendiri itu kan kita terkendala dengan berbagai hal yang dilakukan oleh semua pihak ya, dari penghimpunan tersebut kita upayakan untuk mengatasi pandemi tersebut misalkan membantu mereka yang membutuhkan.

Jadi intinya yang menjadi tantangan bagi BAZNAS adalah angka pensiunan ASN. Sehingga bagaimana caranya kita bisa intensifikasi optimalisasi zakat di ASN, dan didukung dengan ekstensifikasi diluar ASN. Selain itu, yang menjadi tantangan lain bagi BAZNAS, sementara ini adalah masyarakat dalam memahami zakat itu masih sepotong-sepotong. Jadi sepehamnya zakat hanya sebatas zakat fitrah, kemudian jika sudah zakat di BAZNAS tidak bisa zakat di lembaga lain. Itu yang menjadi tantangan bagi BAZNAS, dan kami siap memberikan edukasi kepada masyarakat.

Peneliti : Apakah BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki SDM yang terbatas pak?

- Narasumber : Untuk kebutuhan SDM disini tercukupi, disemua bidang sudah ada. Tapi kita recruitment nya menyesuaikan kebutuhan. Ketika dibutuhkan juga kita melakukan recruitment. BAZNAS Kabupaten Sragen juga memiliki relawan yang banyak. Ada relawan yang kita butuhkan sesuai kebutuhan (Insidental) itu ada 25 relawan yang tersebar di semua kecamatan, kemudian ada relawan yang diseleksi dengan langsung kontrak 6 bulan sekali itu ada satu orang.
- Peneliti : Bidang atau divisi apa yang perlu ditingkatkan performa kinerjanya pak? Agar bidang atau divisi tersebut dapat mencapai target yang telah ditentukan BAZNAS dan dalam hal apa yang masih perlu ditingkatkan dari bidang atau divisi tersebut?
- Narasumber : Semua bidang masih perlu dalam peningkatan performa kinerja. Karena di BAZNAS itu teamwork jadi sistem kerjanya adalah kerjasama. Tidak ada budaya sama-sama kerja. Kerjasama dan sama-sama kerja berbeda. Kerjasama itu ketika dalam suatu bidang membutuhkan personil banyak, semua terjun kesitu, termasuk pimpinan. Dan BAZNAS tidak mengenal nepotisme, meskipun itu Ketua, Ketua tidak dapat memutuskan sendiri, harus pleno pimpinan yang disepakai seluruh pimpinan, nanti Ketua yang tandatangan. Sehingga tetap berdasarkan SOP yang berlaku.

Peneliti : Bagaimana potensi atau peluang ZIS di Kabupaten Sragen pak? Dan bagaimana posisi BAZNAS Kabupaten Sragen dengan potensi tersebut?

Narasumber : Untuk potensi di Sragen hasil analisa BAZNAS RI, sekitar 35 Milyar dalam satu tahun, tapi target kami baru 12,6 Milyar. Alasannya pertama ASN. ASN Sragen itu baru sadar zakat yang gaji pokok, yang TPP belum. Kalau misalnya gaji pokok ditambah TPP targetnya kurang lebih sekitar 20 Milyar. Kemudian dari masyarakat, seperti perdagangan, pertanian, kita perlu sosialisasi tentang sadar zakat, karena sebagian besar taunya yang zakat wajib itu zakat fitrah dan diluar itu tidak wajib zakat. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan bisa melalui forum-forum tertentu bersama Kyai, Ustadz bisa kita sampaikan.

Peneliti : Bagaimana persepsi atau respon masyarakat dengan keberadaan BAZNAS ini pak?

Narasumber : Persepsi atau respon masyarakat sangat baik. Dan pernah kita lakukan survei kepuasan layanan BAZNAS, dan hasilnya sangat memuaskan. Sampelnya kita ambil dari mustahik dan muzakki yang sudah pernah ke BAZNAS.

Peneliti : Apakah terdapat pertumbuhan jumlah muzakki dan mustahik pak?

Narasumber : Ada mbak. Jadi misi kita juga merubah yang dulunya mustahik menjadi muzakki. Ketika jumlah penerima bertambah, maka jumlah penghimpunan juga mengikuti bertambah. Kemarin sempat kami (Pimpinan) mengundang penerima manfaat modal usaha, dan spontan infaq sudah hampir 1 juta. Dan itu terus kita motivasi, setiap satu bulan kita isi pengajian sambil mereka infaq. Jadi kita motivasi mereka sadar infaq, karena dengan ini nanti manfaatnya juga akan kembali ke mereka sendiri. Jadi mereka yang awalnya terpaksa, jadi terbiasa, dan berubah menjadi budaya.

Peneliti : Apakah terdapat suatu kondisi tertentu yang dapat memberikan peluang bagi BAZNAS Kabupaten Sragen dalam mengeksplor muzakki dan mustahik pak?

Narasumber :Ada mbak. Biasanya dimomen Bulan Ramadhan, itu biasanya menambah penghimpunan BAZNAS. Kemudian hari raya terutama ASN dan ketika sholat Ied yang dilakukan di Alun-alun itu infaqnya juga masuk di BAZNAS. Tapi semua bentuk peralatan kegiatan yang dibutuhkan, kami juga partisipasi, seperti tikar, terpal jadi infaqnya masuk kepada kami, nanti juga manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu ketika ada gaji ke-13 para ASN itu penghimpunan juga bertambah.

- Peneliti : Apakah terdapat perilaku gaya hidup masyarakat, yang mungkin dapat memberikan pengaruh bagi BAZNAS pak?
- Narasumber : Kalau untuk gaya hidup tidak mempengaruhi mbak. Tinggal edukasi kita untuk membuat mereka sadar zakat saja. Kalau di Sragen tidak begitu seperti Kota besar, hanya saja di Sragen itu masuk kelemahan di Sragen. kalau di Kota besar itu pakai QRIS. Tapi praktiknya anak-anak milenial, pengusaha itu juga belum bisa maksimal. Jadi masyarakat Sragen belum budaya zakat melalui platform digital.
- Peneliti : Apa faktor lain yang mungkin menjadi sebuah ancaman bagi BAZNAS pak?
- Narasumber : Ancaman kami lebih kepada purna ASN ini mbak. Jadi selain dari ASN ini dari BUMD yang belum maksimal juga di maksimalkan bersama Pemerintah Daerah. Sedangkan kelemahan ini ada pada pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap zakat. Hanya itu mbak ancaman bagi Kami, berbeda dengan LAZ mungkin dengan pertumbuhan LAZ lain, akan menjadi ancaman bagi LAZ tersebut.
- Peneliti : Jika dengan lembaga filantropi lain, apakah sifatnya sebagai 'kompetitor' bagi BAZNAS pak?
- Narasumber : Bukan, LAZ itu mitra kerja kita. Dan di Sragen sudah terkoordinasi dengan baik. Maksimal 6 bulan sekali kita adakan pertemuan, sekaligus mereka membawa laporan.

Peneliti : Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Sragen dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi covid-19 dan penyelesaian problem kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sragen?

Narasumber : Dalam membantu pengentasan kemiskinan ketika di masa pandemi dengan peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan itu sudah turun sedikit. Membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan APD, semprotan disinfektan. Termasuk bantuan konsumtif seperti, sembako, bantuan pangan siap saji. Kalau pas masih di masa pandemi kan banyak usaha-usaha yang tutup, jadi fokus kami pada penyediaan kebutuhan mendesak di masa itu. Nah baru setelah masa pandemi reda, baru adanya perbaikan ekonomi dengan menumbuhkan kembali usaha-usaha yang sempat terhenti, melalui bantuan modal usaha. Jadi dalam menuntaskan yang benar-benar tuntas, Kami memerlukan kerjasama dengan instansi lainnya dan Pemerintah Daerah. Pernah kami ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu memperbaiki kondisi perekonomian di Kecamatan Plupuh, kami diberikan amanah memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah 57 rumah dengan total dana mencapai 1 Milyar, sedangkan PLN diberi amanah memperbaiki listriknya, dan menunjuk salah satu bank untuk mendorong perekonomiannya.

Wawancara dengan Staff Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sragen

Nama : Bambang Suryanto, SE

Jabatan : Staff Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sragen

Peneliti : Kendala apa yang dialami bidang pendistribusian selama penyaluran dana ZIS di masa pandemi, Pak?

Narasumber : “Kendala yang dialami pendistribusian saat pandemi, pertama bantuan tidak bisa didistribusikan dalam skala banyak pada satu waktu sehingga memerlukan banyak waktu. Kedua, mengundang mustahik dibatasi jumlahnya. Ketiga, dalam kegiatan yang menyangkut mustahik ribuan orang, kerjasama dengan instansi termasuk kecamatan”.

Peneliti : Dari kendala tersebut, apa dampak atau pengaruh yang ditimbulkan, Pak?

Narasumber : “Dampak dari hal tersebut waktu tidak efektif”.

Peneliti : Apakah kendala tersebut terus terulang selama tahun 2020-2021, Pak? Dan apa strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sragen dalam menyikapi kendala tersebut?

Narasumber : “Dalam pendistribusian BAZNAS bekerjasama dengan instansi dengan kriteria yang sudah kita tentukan dan tidak lepas dari asnaf ketentuan penerima. Dan nama calon penerima harus masuk dulu ke kantor BAZNAS”.

- Peneliti :Setelahnya nanti dari data calon penerima itu baru ditindaklanjuti dari BAZNAS nggih pak? Seluruh program yang ada di bidang pendistribusian dilakukan survei dulu secara keseluruhan pak sebelum di bahas dalam rapat pimpinan? Misal seperti Bantan beasiswa SD SMP, dan program lainnya begitu pak?
- Narasumber : “Benar mbak, proposal permohonan melalui survai dulu. Tapi ada beberapa yang kita kerjasamakan dengan instansi seperti beasiswa SD, SMP kita kerjasamakan dengan Diknas tidak perlu survai, sebelumnya kita kasih kriteria dulu dan yang menyaring masuk kategori miskin diknas”.
- Peneliti : Ooo begitu njih pak..Selain program beasiswa SD, SMP ada program lain pak yang bekerjasama dengan instansi yang mungkin konsepnya hampir sama dengan yang beasiswa SD SMP itu?
- Narasumber : “Ada, bantuan paket sembako”.
- Peneliti : Untuk bantuan paket sembako bekerjasama dengan instansi apa pak? Seperti kelurahan atau kecamatan setempat begitu nggih pak?
- Narasumber : “Bekerjasama dengan kecamatan mba, karena tidak bisa ketemu banyak orang maka sembako diantar langsung ke penerima pada waktu itu..Dan yang mengantar relawan dari kecamatan”.

Peneliti : Ooo begitu njih pak..Tapi selama pandemi ini ada kendala lain tidak pak selain terhambat karena adanya pembatasan kegiatan?selama pandemi ini apakah ada beberapa program yang mungkin sempat terhambat atau bahkan ada yang tidak berjalan pak?

Narasumber : “Tidak ada mba, soalnya kita bisa kerjasama dg instansi terkait”.

Wawancara dengan Staff Bagian Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sragen

Nama :Sepby WidyoUtomo,S.Kom

Jabatan : Staff Bagian Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sragen

Peneliti :Bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen, mas?

Narasumber : “Seperti alur diagram ini”.



Peneliti : Kendala apa saja yang dialami selama penyaluran dana ZIS masa pandemi, mas?

Narasumber : “Kendalanya pergerakan untuk ke lapangan menjadi terbatas tidak selonggar saat tidak pandemi..jam kerja berubah sehari WFO sehari WFH,jam kerja 08.00 - 14.00 saat pandemi selama 3 bulan”.

Peneliti : Dari kendala tsb, dampak / pengaruh yang ditimbulkan apa mas?

Narasumber : “Program-program banyak yang dikurangi dan dialihkan ke penanggulangan covid,proses survei yang biasanya OTS (On The Spot) saat pandemi menggunakan by phone dan VC (video call)”.

Peneliti : Ada kendala lain tidak mas dalam penyaluran dana ZIS selama pandemi selain dari waktu?

Narasumber : “Ada, beberapa program ada yang tidak maksimal karena dana dialihkan untuk penanganan covid”.

Peneliti : Program apa saja mas yang tidak maksimal?Dan dana yang dialihkan untuk penanganan covid-19 diwujudkan dalam bentuk apa nggih mas?

Narasumber : “Yang tidak maksimal RTLH dan Pembangunan Masjid. Yang paling tidak maksimal lagi Modal Usaha. Dialihkan untuk Covid Seperti Pengadaan Sembako, Bantuan Alat kesehatan”.

Peneliti : Psbb sempat berjalan di tahun 2020-2021 ya mas, nah dari jawaban mas disini ada pembatasan jam kerja selama 3 bulan, nah ini ditahun berapa mas? Dan setelahnya bagaimana sistem jam kerja yang berlaku? Apakah kembali di jam kerja normal atau bagaimana?

Narasumber : “Tahun 2021, setelah itu kembali normal”.

- Peneliti : Tahun 2020 juga ada pembatasan jam kerja nggih mas?
- Narasumber : “2020 blm, Masih normal”.
- Peneliti : Dari proses survey yang beralih menggunakan by phone dirasa mas sepy bisa maksimal seperti survei langsung tidak mas? Dan kendala apa yang ada didalamnya dengan beralihnya beberapa sistem kerja karena adanya pandemi?\
- Narasumber : “saat pandemi saya di masih di bag pendayagunaan , di pendistribusian dihandel oleh pak bambang. kendala yang tak lihat ya , survay kurang maksimal karena hanya memakai Video Call, bila sinyal jelek , VC nya putus2 tidak jelas”.
- Peneliti : Kalau untuk simgulkin itu apa nggih mas?
- Narasumber : “Sistem Penanggulangan Kemiskinan (yang buat dari Pemda Sragen)BAZNAS hanya bisa akses saja”.
- Peneliti : Jadi nanti verifikasi berkas ada melalui simgulkin dan verifikasi lapangan. Untuk konsepnya yang verifikasi berkas melalui simgulkin sendiri gimana mas?
- Narasumber : “Kalau pemohon sudah masuk di simgulkin pasti dari keluarga tidak mampu, Jadi tidak melampirkan SKTM dari kelurahan/ desa tidak apa apa. Bila tidak termasuk di simgulkin wajib melampirkan SKTM. Untuk survei ke lapangan semua di survey”.
- Peneliti : Jadi simgulkin disini untuk memperkuat pemohon benar-benar dari keluarga tidak mampu atau tidak gitu nggih mas? Dan Baznas diberi akses atas simgulkin tsb untuk pengecekan data nggih

Narasumber : “Ya, Betul dek”.

Peneliti : Kalo diluar masa pandemi selama ini di bidang pendistribusian ada kendala apa mas?

Narasumber : “Kendala kadang pas survei pembangunan masjid , takmir tidak ada di tempat , jadi survay pas sekalian weaktu sholat dhuhur atau asar. terkandung waktu pembangunan RTLH molor, Pengumpulan SPJ tidak tepat waktu, saat musim penghujan kendala adalah cuaca, di maksimalkan survay / pendistribusian saat pagi (08.00 - 13.30) selebihntya digunakan administrasi”.

Peneliti : Di bidang pendistribusian ini bentuk monev nya gimana ya mas?

Narasumber : “Untuk bagian pendistribusian monev tidak se-intens bagian pendayagunaan karena utk RTLH damn Pembanguinan masjid , bisa di lihat dari SPJ kareana SPJ melampirkan berkas Foto bangunan 0% 50 % dan 100 %”.

Peneliti : Pada masa pandemi kemarin kan sempet ada kendala survei di lapangan ya mas selama pakai by phone atau vc. Nah untuk proses monitoring ketika pandemi bagaimana ya mas?

Narasumber : “Monitoring agak molor dari jadwal, nunggu pandemi tidak begitu gawat”.

Peneliti : Dari proses survei yang kurang maksimal karena terkendala sinyal, kemudian dalam proses pentasharufan apakah dapat efektif juga mas? Kemudian bagi mereka yang menerima ditahun tersebut apakah benar-benar dapat diberdayakan?

Narasumber : “Untuk modal usaha disurvei saat Covid blm begitu meledak (sudah pandemi). (survay on the spot) Pada tahun itu untuk bisa bertahan saja Alhamdulillah”.

Peneliti : Monitoring nya mundur dari jadwal itu tapi pelaksanaan nya juga tetep langsung ke lapangan mas?

Narasumber : “Ya, yang dekat di cek kelapangan, yang jauh di telp / wa”.

Wawancara dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sragen

Nama : H. Suranto, SH.M.Pd.I

Drs. Sarwaka

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Sragen

Jabatan : Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sragen

Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sragen

Peneliti : “Dari 8 asnaf zakat, asnaf mana yang menjadi prioritas penyalauran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sragen khususnya di masa pandemi? (tahun 2020-2021)”

Narasumber : “Kalau penyaluran itu secara umum ke-delapan asnaf itu memang kita berikan semua. Kaitannya dengan ini adalah mungkin paling banyak adalah fakir dan miskin. Tapi secara umum semua juga akan mendapatkan karena memang yang ada di Sragen itu fakir dan miskin angkanya juga cukup tinggi, diatas 2 digit itu. Sehingga itulah yang mungkin kita laksanakan, karena kalau yang miskin itu sudah tidak produktif harus betul-betul kita perhatikan untuk kebutuhan primernya. Tetapi kalau miskin itu mereka miskin yang masih produktif itu masih bisa kita optimalkan dengan kita berikan bantuan modal, kita berikan pembinaan, dan mereka itu patut kita awasi. Sehingga mereka ada peningkatan penghasilan, akhirnya mereka bisa hidup layak.”

Peneliti : Bagaimana perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sragen dalam penyaluran dana ZIS?

Narasumber : “Terkait perencanaan ini kan kita setiap tahun membuat RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan), yang mana ini kita susun platform-platformnya kan juga sudah ada. Seperti anggaran untuk fakir berapa, anggaran untuk miskin berapa, begitupula asnaf lainnya. Dan ini kita mengharapkan bahwa anggaran ini ya maksimal itu adalah sesuai dengan RKAT. Kalau memang nanti anggaran tersebut kurang atau tidak terserap itu bisa kita arahkan ke yang lain. Jadi kita fleksibel mbak. Jadi untuk BAZNAS itu harapannya adalah uang yang masuk itu diharapkan tidak boleh tersisa diatas 20% sehingga mereka bermanfaat. Karena gini mbak, ada muzakki yang mungkin berzakat, berinfaq, bersedekah itu mereka ingin mendapatkan pahala. Kalau uang itu berhenti mereka kan tidak akan segera mendapatkan pahala. Maka kita berusaha untuk uang yang masuk ke BAZNAS segera kita tasharufkan.”

Intinya dalam perencanaan penyaluran di BAZNAS Sragen sesuai dengan perencanaan, bahkan setiap tahun melebihi dari perencanaan, karena targetnya bisa lebih. Jadi di akhir tahun ada perubahan RKAT untuk bisa menyalurkan target yang lebih tadi. Jadi yang ditargetkan awal itu bisa terlaksana semua. Jadi berapapun yang ditargetkan dalam RKAT selama ini bisa terpenuhi

semua. Kalau targetnya lebih nanti kita buat RKAT perubahan yang disahkan di BAZNAS Provinsi dan BAZNAS RI.”

Peneliti : Bagaimana bentuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dalam penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?

Narasumber : “Kalau jangka pendek ini kan kita tahunan. Setiap tahun kita buat perencanaan dalam bentuk RKAT tadi. Kita para pimpinan dengan amil kumpul, setelah itu kita membahas tentang perencanaan tahunan. Dan kegiatan itu akan dimulai 1 Januari dan akan berakhir pada 31 Desember, baik itu mungkin perencanaan pendapatan penerimaan dan mungkin perencanaan anggaran belanja. Pendapatan kita ini kan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMD, dan juga dari perangkat desa, dan juga dari umat Islam atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen. Kalau untuk rencana penyalurannya itu kita mengacu pada 8 (delapan) asnaf itu tadi. Yang kira-kira membutuhkan apa. Dan itu juga perencanaan itu adalah poin-poinnya kalau penerima itu kita ada proposal masuk kita bahas dipimpin selanjutnya kita tasharufkan.

“Kalau jangka menengah dan jangka panjangnya, kami melalui Rencana Strategis (Renstra). Jadi BAZNAS memiliki Renstra, ini ada jangka menengah jangka panjang, ini nanti diperkirakan di

tahun sekian masuk berapa keluar berapa itu melalui Renstra. Kalau yang rutin langsung pertahun keluar ya melalui RKAT tadi.”

Peneliti : Bagaimana koordinasi antar staff di bidang pendistribusian dan pendayagunaan dengan pimpinan terkait penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?

Narasumber : “Koordinasi itu kita simple dan fleksibel, jadi kita laksanakan setiap saat. Misalnya kalau rapat membahas tentang organisasi atau keuangan yang ada di sini, ini kita laksanakan setiap seminggu dua kali. Rapat itu ada rapat dengan pimpinan dan rapat dengan amil. Itu membahas apapun yang berkaitan dengan BAZNAS. Sehingga tidak ada yang terlambat. Misalnya ada proposal yang masuk itu kita bahas, karena proposal itu sudah dicek oleh amil, setelah dicek itu nanti di *expose* dan nanti pimpinan yang akan memutuskan layak dibantu atau tidak. Kadang juga ada yang mengajukan itu setelah kita cek mereka termasuk orang-orang yang mampu. Jadi apapun yang masuk ke BAZNAS itu nanti akan dibahas di rapat pimpinan.”

“Prinsipnya dalam koordinasi pimpinan dan pegawai berjalan dengan baik, kondusif, sangat komunikatif. Jadi tidak ada masalah. Dan BAZNAS Sragen tahun ini mendapatkan BAZNAS Award penghargaan dari BAZNAS RI dengan kategori Kelembagaan terbaik. Itu bukti kalau antara pimpinan dan pegawai itu bisa berjalan dengan baik menjalankan tugas masing-masing sesuai

dengan SOP yang ada. Termasuk Bupati juga mendapatkan penghargaan sebagai Bupati Pendukung bagi BAZNAS, kemudian juga ada penghargaan Ekonomi terbaik. Jadi kemarin ada tiga penghargaan.”

Peneliti : Bagaimana sistem yang digunakan dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?

Narasumber : “Dalam penghimpunan kami di Sragen sudah menjalankan dengan *payroll system*. Jadi ASN, pegawai atau siapapun yang zakat ke BAZNAS kita harapkan melalui aplikasi, melalui transfer. Itu juga beberapa masih ada yang manual, tapi mayoritas sudah melalui *payroll system*. Dan penghimpunan sudah ada rekening masing-masing baik dari zakat, infak, maupun Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Semua bank yang kita jalin relasi, semua ada disekitar masyarakat. Sehingga hal ini mampu mendukung dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan ZIS. Dan dengan hal ini selain masyarakat, kita juga tidak mengalami kesulitan salahsatunya dalam pentasharufan bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sehingga masyarakat yang akan membayar ZIS akan lebih dekat dengan domisili mereka.”

Peneliti : “Contoh dari DSKL itu seperti apa, Pak?”

Narasumber : “Selain infaq dan zakat, kita menampung dana-dana yang secara bahasa syar’i itu dana non-halal, dana sosial dari non-muslim itu

kita tampung di DSKL. Fungsinya nanti kita kembalikan lagi, misalnya ketika ada fakir-miskin muslim dekatnya ada orang tidak mampu non-muslim kita tangani bersama, ada dananya masing-masing. Walaupun di fiqih melalui infaq boleh, tapi selama ada DSKL ada, kita pakai DSKL. Dalam hal lain misalnya terjadi pada pelatihan. Dalam pelatihan ini kan kadang tidak hanya dari umat muslim saja pesertanya, tapi ya yang non-muslim juga mengikuti, jadi kita ambilkan dari DSKL itu tadi.”

Peneliti : Bagaimana bentuk transparansi anggaran penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sragen?

Narasumber :“Jadi kita punya grup UPZ yang tmenyebar sampai kepada masyarakat, termasuk masjid itu juga punya UPZ. Dan setiap bulan kita berikan laporan tentang dana yang ada itu masuknya dari mana saja dan juga pentasharufan-nya kepada siapa. Jadi kita transparan dan juga kita setiap tahun juga di audit. Kita sudah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Disamping itu mbak, kita juga melaporkan lewat web, email, media cetak. Intinya apa yang ada di BAZNAS ini seperti akuarium, siapapun bisa melihat.”

Peneliti : Bagaimana upaya pembentukan kesadaran bersama atau penyeragaman pemahaman terkait pengelolaan zakat?

Narasumber : “ Kita koordinasi dengan semua komponen itu kita laksanakan. Contoh koordinasi dalam rangka untuk pengumpulan dana zakat perangkat desa. Kita melakukan sosialisasi. Ini kita masuk ke 20

Kecamatan, kalau misal melibatkan Bupati kita juga koordinasi dengan Bupati dalam rangka untuk penghimpunan atau pentasharufan. Kalau untuk penghimpunan kita juga memanfaatkan Bupati atau Wakil Bupati atau Pak Sekretaris Daerah (Sekda) untuk sama-sama melakukan sosialisasi. Begitupula dalam koordinasi pentasharufan kita juga mengundang Bupati, memanfaatkan event dengan Bupati. Nah ini kita bisa kita lakukan di tingkat Kabupaten atau Kecamatan atau per-Kawedanan yang melibatkan semua *stakeholder* yang ada. Prinsipnya kami selalu mengedepankan kerjasama.”

Peneliti : Bagaimana proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan lembaga dapat berjalan sesuai rencana?

Narasumber : “Prinsipnya kita adalah agenda bersama, keterbukaan. Ini saya fikir semua program dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita semua itu dibicarakan bersama itu semuanya akan bisa mendukung. Selama ini juga tidak pernah ada kendala, jadi kita akan saling mem-*backup*, akan saling mendukung. Jadi bukan kerjaanmu sendiri, bukan seperti itu, tapi kita ada kebersamaan dan ada keterbukaan. Sehingga kita bersama-sama dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan berjalan baik.”

“Disamping itu, kita juga berpedoman pada RKAT tadi, jadi yang seumpama fakir miskin ini sudah habis tertangani, kalau mau yang lain ya melalui rapat pleno lagi untuk diajukan lagi. Kemudian kita

juga ada 3 prinsip aman, aman syari, aman regulasi, aman NKRI. Dalam pelaksanaannya 3 aman itu harus ada. Kalau salahsatunya dari prinsip 3 aman itu tidak terpenuhi ya tidak diberi bantuan. Jadi harus aman ketiganya. “

Peneliti : Bagaimana bentuk pengawasan BAZNAS Kabupaten Sragen terhadap kinerja staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam penyaluran dana ZIS?

Narasumber : “Dalam rangka untuk pengawasan pelaksanaan, ini dalam bentuk laporan. Dan laporan ini setiap saat dibuat dan disampaikan, kita (pimpinan) juga membaca apa yang telah dilaksanakan itu. Dan juga biasanya setiap kegiatan itu difoto dan disampaikan di grup. Misalnya rapat sosialisasi itu juga difoto dan disampaikan. Hari ini ada kegiatan ini. Begitu juga kita ada pentasharufan apapun juga kita sampaikan. Itu secara visual dan kontekstualnya seperti itu. Disamping itu laporan tertulis juga ada. Laporan tertulis itu juga ada laporan yang rutin ditanda tangani masing-masing pimpinan dan para pelaksana. Dan ada juga laporan kepada *hierarki* yang ada, seperti kepada Bupati, BAZNAS Provinsi, dan juga BAZNAS RI. Karena laporan itu sekarang kan lewat media cetak dan perangkat lain. Ini kan juga kita setiap saat, kita komunikasi dengan Bupati itu juga ada. Ini secara lewat mekanisme sistem jalan dan juga setiap saat kita juga *expose* kepada Bupati, dan bentuk tertulis juga kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS RI.”

“Disamping dicek melalui laporan, kami (BAZNAS Sragen) mempunyai Satuan Audit Internal (SAI). Ada dua petugas SAI yang akan mengaudit internal kita, sudah sesuai syari atau belum, pelaksanaannya sudah pas belum, mereka juga *sampling* ke lapangan, untuk transparansi dan mengecek apakah benar ini dilaksanakan, maka SAI terjun langsung ke lapangan. Dan itu kita punya SAI itu. SAI ini bukan dari pimpinan bukan dari pegawai, tapi bagian dari BAZNAS. Mereka diangkat oleh pimpinan dan bertanggungjawab kepada pimpinan. Tapi mereka independen, tapi mereka kita butuhkan untuk merekam kinerja kita. Tapi hasilnya mereka wajib melaporkan kepada pimpinan, bertanggungjawab kepada pimpinan tadi. Laporan kita ke BAZNAS RI dilakukan setiap semester, jadi setahun dua kali. Tapi setiap bulan kami juga laporan lewat aplikasi mbak, jadi setiap bulan kita laporan lewat SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Tapi laporan yang sudah lengkap itu setiap semester, termasuk kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi.”

Peneliti : Bagaimana konsep pengawasan selama kegiatan kegiatan penyaluran dana ZIS berlangsung?

Narasumber : “Kalau model pengawasan itu kita setiap akan melaksanakan kegiatan kita melakukan koordinasi, rapat. Nanti amil akan melaporkan ke pimpinan kemudian kita melakukan koordinasi, setelah itu kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan

tersebut. Kita bersama-sama, ada amil dan ada pimpinan, baik itu langsung ke daerah atau ke tempat tertentu seperti di masjid atau di tempat yang dituju sesuai dengan arahan dari Bupati. Jadi tidak mungkin BAZNAS menyerahkan secara sendiri, tetapi dengan sepengetahuan komponen yang ada.”

“Dan setelah diserahkan pasti sudah *clear* mbak. Karena masuk dalam pengawasan ketika kita pleno pimpinan pasti disitu juga kita cek, proposalnya ada tidak, asnafnya masuk tidak, kita cek mengambil dari uang zakat atau infak. Semua kita cek, jadi kalau sudah kita distribusikan InsyaAllah aman, karena melalui dari pleno pimpinan semua sudah kita cek. Kalau untuk pengawasan dari perumusan program baru itu tetap melalui proses koordinasi. Kalau masuk di anggaran nanti juga masuk di RKAT. Itu semua juga terkontrol.”

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I dan Bapak Suparto, S.Sos.MM selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sragen



2. Wawancara dengan Bapak H. Suranto, SH.M.Pd.I selaku Wakil Ketua I dan Bapak Drs. Sarwaka selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sragen



3. Wawancara dengan staff bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sragen



Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Endah Puji Astuti
2. NIM : 192141009
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 01 April 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Mojopuro RT.10, Mojopuro, Sumberlawang,
Sragen
6. Nama Ayah : Joko Sukirno
7. Nama Ibu : Sukatni
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Mojopuro 1 Lulus tahun 2013
 - b. MTs Negeri 3 Sragen Lulus tahun 2016
 - c. MA Negeri 2 Karanganyar Lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 14 Maret 2023

Penulis